

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA MUSIK PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



OLEH :

AHMAD KHASNANI  
NIM : 2002026015

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Ngilayan Semarang 50185

Telp (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

---

ERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Ahmad Khasnani

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikwn Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khasnani  
NIM : 2002026015  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'a'aikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag  
NIP.196901212005011002

Mohammad Farid Fad. M. S.I.  
NIP. 198404162018011001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahma khasnani  
NIM : 2002026015  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul :

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
MUSIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Jum'at 13 Desember, 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Januari 2025

Ketua Sidang / Penguji

Ketua Sidang

Dr. M. Harun S.Ag., MH  
NIP. 197508152008011017

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi M.Ag  
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I

Dr. Istiqbal Marzuki, MA, FHKM  
NIP. 198308092015031002



Penguji Utama II

Tri Nurhayati M.H.  
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi M.Ag  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.SI  
NIP. 198404162018011001

## MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

(رواه أبو داود)

*Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)*

(Ilmu yang bermanfaat adalah warisan abadi; ia tumbuh di hati dan pikiran, menjadi cahaya bagi yang memberi dan pelita bagi yang menerima.)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Atas ridha dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini dalam bentuk skripsi untuk orang-orang tercinta yang senantiasa memberi dukungan, doa, dan kasih sayang di setiap langkah penulis. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala kebaikan dan inspirasi yang telah diberikan;

1. Kedua orang tua, Bapak Muhibullah dan Ibu Sunatun; Ahmad Khoirul Amam; Ibu Nyai Sri Wahyuni; Kyai Chusnul Mufti (almarhum); Kyai Ismail Darwih; Kyai, gr Bagus Ginanjar Utomo, S.Pd, M.Pd. Ibu Ari Widiyanti, S.Pd. Kyai Gito; Ibu Nyai Komsatun, S.Pd.; Ustaz Wahyu Subuh; Bapak Slamet Rosidi, S.Pd.; Ibu Setyowati; S.Pd. Ustaz Fadlon Ibrahim; serta Bapak Slamet Ansor, yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberikan dukungan

terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Para guru dan dosen saya yang terhormat, yang telah dengan tulus mencurahkan ilmu, semangat, bimbingan, serta doa kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ridha yang telah diberikan kepada saya.
3. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat, serta kaum Muslimin dan Muslimat, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat. Tidak bisa saya ungkapkan semuanya di sini, tetapi setiap perhatian dan kebaikan yang telah diberikan sangat berarti bagi penulis. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Terima kasih atas segala kebaikan dan perhatian yang telah diberikan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab yang mendalam, penulis ingin menyampaikan bahwa skripsi ini, yang berjudul **"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tahun 2022-2024"**, tidak memuat materi apapun yang diambil dari karya orang lain atau yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penulis dengan tegas menyatakan bahwa semua informasi dan analisis yang terdapat dalam skripsi ini adalah hasil pemikiran dan penelitian pribadi, serta tidak mengandung satu pun ide yang berasal dari pihak lain. Namun, penulis mengakui bahwa beberapa informasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari referensi yang dianggap relevan dan telah dicantumkan sebagai sumber rujukan yang sah.

Semarang 21 November 2024

Deklarator



Ahmad Khasani  
2002026015

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam karya musik berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Industri musik, sebagai bagian dari sektor kreatif, menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak cipta, termasuk pembajakan, modifikasi tanpa izin, dan penggunaan komersial tanpa persetujuan pemegang hak. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pencipta tetapi juga melemahkan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Islam melindungi hak cipta dalam karya musik dan membandingkannya dengan pendekatan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam menekankan prinsip moral dan etika dalam menanggapi pelanggaran hak cipta, sedangkan hukum pidana positif lebih mengandalkan sanksi administratif dan pidana. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di industri musik.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengusaha Event Organizer (EO) yang memiliki pengalaman terkait hak cipta dalam penyelenggaraan acara musik. Selain itu, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka digunakan untuk memperkaya analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengutamakan tanggung jawab moral berdasarkan prinsip *ta'assuf fi isti'māl al-ḥaqq*, yaitu sikap hati-hati dalam memanfaatkan hak cipta orang lain. Sementara itu, hukum pidana positif lebih menitikberatkan pada sanksi administratif dan pidana untuk memberikan efek jera. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif agar perlindungan hak cipta



di industri musik berjalan adil dan efektif sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Terhadap Hukum pidana islam.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the protection of Intellectual Property Rights (IPR) in musical works based on Sharia principles, particularly from the perspective of Islamic criminal law and positive criminal law. The music industry, as part of the creative sector, faces various challenges in copyright protection, including piracy, unauthorized modifications, and commercial use without the rights holder's consent. These violations not only harm creators but also weaken the overall IPR protection system. This study explores how Islamic criminal law protects copyright in musical works and compares it with the approach taken by positive criminal law. Islamic criminal law emphasizes moral and ethical principles in responding to copyright violations, whereas positive criminal law relies more on administrative and criminal sanctions. Both legal systems have their advantages and disadvantages, which need to be analyzed to enhance the effectiveness of copyright protection in the music industry. This study employs a field research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with Event Organizer (EO) entrepreneurs with experience in copyright implementation in music events. Additionally, field observations, documentation, and literature studies were conducted to enrich the analysis. The findings indicate that Islamic criminal law prioritizes moral responsibility based on the principle of ta'assuf fi isti'māl al-ḥaqq, which advocates careful and responsible use of others' copyrights. Meanwhile, positive criminal law focuses more on administrative and criminal sanctions to create a deterrent effect. These two legal systems can complement each other in providing copyright protection. Therefore, harmonization between Islamic criminal law and positive criminal law is necessary to ensure fair and effective copyright protection in the music industry while aligning with Sharia values*

*Keywords: Intellectual Property Rights Protection, Islamic Criminal Law.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Tabel Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba <sup>''</sup>	B	Be
ت	ta <sup>''</sup>	T	Te
ث	sa <sup>''</sup>	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha <sup>''</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra <sup>''</sup>	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	taʿ	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zaʿ	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
هـ	haʿ	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	yaʿ	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

*Tabel Konsonan Rangkap*

مُعَلِّدَه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَزَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### a. Bila dimatikan tulis *h*

*Tabel Ta' Marbutah*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

#### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

*Tabel Sandang Al*

كرامة الألباء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

#### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

*Tabel Ta' Marbutah Hidup*

زكاة أطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
----------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

*Tabel Vokal Pendek*

Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I

Dammah	Ditulis	U
--------	---------	---

## V. Vokal Panjang

*Tabel Vokal Panjang*

Fathah + alif جَالِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya <sup>mati</sup> يَٰمَتِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya <sup>mati</sup> كَرِيمِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فُؤُس	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

*Tabel Rangkap*

Fathah + ya <sup>mati</sup> يَيْنَكُم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VI. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

*Tabel Vokal Pendek*

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَيْسَ تُكُونُ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
----------------	---------	-------------------------

## VII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

*Tabel Kata Sandang Alif + Lam*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

*Tabel Huruf Syamsiyah*

الْأَمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الْشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

*Tabel Kata Dalam Rangkaian Kalimat*

ذَى الرُّضْ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ لَنَا	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi jalan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dengan izin-Nya, penulis merasa bersyukur dan bahagia dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashudi M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.Si. sebagai pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan yang diberikan, termasuk pengorbanan waktu dan tenaga demi kelancaran penelitian ini.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Pidana



Islam, yang telah memberikan persetujuan dan dorongan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku wali dosen, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Semua dosen dan anggota Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan panduan serta pengetahuan yang sangat berarti, selama saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
7. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Muhib Bullah dan Ibu Sunaton, yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik dan membesarkan penulis serta selalu mendoakan dan memberikan dorongan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2020 Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) yang telah berjuang bersama dalam suka maupun duka selama menjalani proses studi.

Penulis berharap agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT serta tercatat sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya Kepada semua yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala kebaikan tersebut, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya: jazakumullah khairan katsiran.

**Semarang, 21 November 2024**

**Ahnad Khasnani**

**2002026015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTT</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka .....	15
1.6 Metodologi Penelitian .....	20
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.8 Analisis Data .....	25
<b>BAB II</b>	29
2.1 Tinjauan Hak Cipta dalam Aspek Hukum .....	29
2.1.1 Hak.....	29

1.1.2 Hak Hak Kekayaan Intelektual .....	31
1.1.3 Hak Cipta .....	43
1.1.4 Konser Musik sebagai Kegiatan Komersial.....	48
1.1.5 Peran Event Organizer (EO) dalam Penyelenggaraan Konser Musik.....	53
1.1.6 Praktek Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Konser Musik.....	57
1.1.7 Perlindungan Hukum atas Pemanfaatan Lagu Viral Tanpa Izin oleh EO dalam Penyelenggaraan Konser .....	59
1.2 Hukum Pidana Islam .....	64
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana Islam.....	64
2.2.2 Viktimologi Perspektif Hukum Islam .....	74
<b>BAB III 82</b>	
<b>PERSEPSI DIRI PEMILIK EVENT ORGANIZER LEVEL</b>	
EVENT DAN ROYAL PROJEK.....	82
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan .....	82
3.1.1 Profil Perusahaan .....	82
3.2 Struktur Organisasi.....	86
3.3 Tinjauan Umum Perusahaan .....	93
3.3.1 Profil Perusahaan .....	93
<b>3. Struktur Organisasi .....</b>	<b>96</b>
<b>4. Staf Administrasi Tugas dan Tanggung Jawab .....</b>	<b>97</b>
3.3.2 Pandangan dan Persepsi Diri Event Organizer (EO) Terhadap Hak Ciptamusik .....	99

## BAB IV 105

### ANALIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN

#### INTELEKTUAL (HAK CIPTA MUSIK) HUKUM

#### PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF .... 105

- 4.1 Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Musik) dalam Hukum Pidana Positif di Event Organizer Musik..... 105
- 4.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelanggaran Hak Cipta oleh Event Organizer (EO)..... 114
- 4.3 Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam ..... 123
  - 4.3.1 Qawâ'id Fiqhiyyah pada Perlindungan Hak Cipta.... 123
- 4.4 Hak Cipta dalam Perspektif Syariah ..... 131
- 4.5 Landasan hukum atas kepemilikan hak cipta ..... 135
- 4.6 Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Hukum Pidana Islam pada Event Organizer (EO) ..... 148

## BAB V 167

### PENUTUP 167

- 5.1 Kesimpulan ..... 167
- 5.2 Saran 168
- 5.3 Penutup..... 169

#### DAFTAR PUSTAKA ..... 171

#### LAMPIRAN ..... 178

#### PEDOMAN WAWANCARA ..... 179

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemampuan intelektual masyarakat dalam sebuah negara sangat dipengaruhi oleh seberapa baik individu-individu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses penciptaan karya intelektualitas yang bermutu, seperti penelitian, karya sastra, dan apresiasi budaya berkualitas tinggi, tidak terjadi secara instan.<sup>1</sup>

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hak yang sudah ada sejak lama dalam ranah hukum. Istilah *Intellectual Property Right* setara dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang merujuk pada hak seseorang atas karya yang memiliki nilai komersial yang perlu mendapatkan perlindungan.<sup>2</sup> Istilah terkait hak kekayaan intelektual ini dapat disebut hak atas kekayaan intelektual, atau hak milik intelektual. Namun, esensinya tetap sama, yakni hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan hasil dari proses intelektualnya. Dengan kata lain, istilah-istilah tersebut merujuk pada konsep hak milik yang berasal dari kreativitas dan proses intelektual individu.

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.

---

<sup>1</sup> Ok Sahidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56

<sup>2</sup> OC Kaligis. 2007. Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1. PT. Alumnus. Bandung, hlm. 274.

Karya-karya intelektual tersebut meliputi hasil karya cipta di berbagai bidang seperti ilmu dan mirip dengan pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Karya-karya ini dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia serta pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi atau inspirasi.<sup>3</sup>

Ketika berbicara mengenai kekayaan, sebenarnya manusia memiliki kekayaan berupa karya intelektual. Hal ini disebabkan karena intelektual (kecerdasan) hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.<sup>4</sup> Karya intelektual yang dimiliki manusia pada dasarnya merupakan hasil dari ide atau gagasan yang memiliki nilai, dan penciptanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya. Dalam konteks ini, karya intelektual melibatkan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia serta pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi atau inspirasi.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks musik sangat penting bagi para musisi dan pencipta lagu, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam melindungi karya-karya musik dari pelanggaran hak cipta, serta memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengontrol penggunaannya.

---

<sup>3</sup> Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm 16.

<sup>4</sup> Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 16.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hak cipta dan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas karya-karya musik sangat diperlukan bagi para musisi dan pelaku industri kreatif, baik dalam konteks hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Hal ini membantu mereka untuk melindungi karya-karya mereka secara efektif dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan manfaat yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak cipta dianggap sebagai aspek fundamental kekayaan intelektual dengan cakupan objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengungkapkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dengan tunduk pada batasan-batasan tertentu. Perlindungan yang diberikan oleh Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya melindungi karya musik dari potensi pelanggaran hak cipta, namun juga memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan ciptaannya.

Musik diyakini telah ada sejak zaman dahulu. Awalnya, musik digunakan dalam ritual upacara. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, fungsi musik telah berkembang melampaui tujuan seremonial keagamaan. hiburan, terapi kecerdasan dan kesehatan, serta relaksasi. Di Indonesia, perkembangan musik juga diiringi oleh peningkatan pelanggaran hak cipta. Sepanjang sejarahnya, banyak terjadi pembajakan karya musik, di mana



kaset/CD diperbanyak tanpa izin pencipta musik dan keuntungan diambil secara sepihak. Tindakan ini jelas tidak menghargai jerih payah musisi dalam menciptakan karya mereka.

Pada tahun 1980-an, industri musik rekaman mengalami masa kemakmuran. Banyak perusahaan rekaman memulai bisnisnya dengan merekam karya musik. Seiring dengan itu, semakin banyak pula permintaan akan artis-artis baru untuk menunjang proses produksi musik, baik sebagai penulis lagu, musisi, maupun penyanyi. Namun seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hak di kalangan seniman tersebut.<sup>5</sup>

Pada akhir 1960-an, industri kaset masuk ke Indonesia, membuka peluang mata pencaharian. Toko-toko elektronik menyediakan layanan merekam lagu sesuai pesanan, menarik minat masyarakat. Era kaset membawa masalah baru, yaitu pembajakan, dengan lagu-lagu dari berbagai PH Produksi. Berita tentang ancaman kaset bajakan terhadap industri PH muncul di media pada 1971. Penjualan kaset gelap di toko elektronik meningkat karena harganya murah dan mampu menyimpan lebih banyak lagu, menjadikannya populer di kalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam konteks era saat ini, pelanggaran tidak lagi terbatas. Tindakan pembajakan kaset/CD tidak hanya mencakup penggunaan

---

<sup>5</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hak Cipta Lagu dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*, (Tempo Publishing, 2020), 23-24.

<sup>6</sup> Kumparan, “*Kaset dan Era Pembajakan Musik di Indonesia* “, <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kaset-dan-era-pembajakan-musik-di-indonesia-1510730324552/full>, diakses 24 Mei 2024.

lagu orang lain secara tidak sah tetapi juga, seringkali menghasilkan keuntungan bagi pelakunya. Selain itu, ada yang mengubah aransemen musik, lirik, genre, atau bahkan menghilangkan bagian tertentu dari lagu asli, yang dapat dianggap sebagai pencemaran terhadap karya orang lain. Fenomena ini mencakup pula penggunaan karya lagu ciptaan orang lain demi keuntungan pribadi.

Dalam Islam terdapat prinsip kebebasan manusia untuk menjalankan haknya sesuai dengan kehendaknya, asalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam menetapkan batasan yang melarang pelanggaran hak atau merugikan orang lain. Artinya, perlindungan hak individu harus selaras dengan perlindungan hak orang lain, khususnya hak masyarakat umum. Apabila pelaksanaan hak melebihi batas dan menimbulkan pelanggaran terhadap hak serta merugikan orang lain, maka dalam Islam dikenal dengan *ta'assuf fi isti'malil haqq*, yang dianggap perbuatan berdosa dan dilarang.<sup>7</sup>

Pembatasan penggunaan *ta'assuf fi isti'malil haqq* secara berlebihan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pertama, asas kebebasan menekankan bahwa kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak; ia harus disertai tanggung jawab, yang berarti harus mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain. Kedua, asas tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik hak yang sebenarnya, sedangkan manusia diberi amanah untuk menggunakan

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

hak tersebut sesuai dengan kehendak-Nya, selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemanfaatan hak tidak boleh melanggar hak dan kepentingan masyarakat secara umum.

Pelanggaran terhadap karya seni musik semakin meningkat di era saat ini. Fenomena ini mencakup berbagai praktik, seperti pembajakan musik, penggunaan musik secara tidak sah dalam acara *komersial*, modifikasi aransemen musik tanpa izin pencipta, perubahan lirik oleh penyanyi *cover*, serta pengeditan dan pengubahan lagu untuk musik latar dalam konten video pribadi. Selain itu, baru-baru ini terdapat kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penyalahgunaan konten digital, pencurian ide, dan pelanggaran hak paten dan merek dagang.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2024, yang bernama Mahalini Raharja tengah menghadapi masalah serius terkait karya cipta miliknya yang diduga diklaim oleh penyanyi lain, Rama Chan. Lagu berjudul "Sial" yang diciptakan oleh Mahalini telah dibajak oleh Rama Chan,<sup>8</sup> Tak hanya itu, Tri Suaka juga terkena kasusu royalti, Trisuaka diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2 M terkait pelanggaran hak cipta lagu Di Saat Aku Tersakiti milik Dadali. Tuntutan itu dilayangkan oleh Dirga, vokalis band tersebut, karena

---

<sup>8</sup> Surya Hadiansyah," Mahalini Geram Lagu Sial Miliknya Diduga Diklaim Orang Lain hingga Palsukan Izin: Capek-Capek Bikin Malah Dibajak", <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5499793/mahalini-geram-lagu-sial-miliknya-diduga-diklaim-orang-lain-hingga-palsukan-izin-capek-capek-bikin-malah-dibajak?page=3>, diakses 24 Mei 2024.

Tri Suaka diduga membawakan lagu itu tanpa izin di dua tempat berbeda.<sup>9</sup> Kasus lain yang melibatkan pengklaiman lagu orang lain sebagai karyanya sendiri pernah melibatkan nama Tina Toon. Pada waktu itu, Tina Toon merekam ulang lagu Bintang, di bawah manajemen Universal Music Indonesia, dengan nama Basia Saritha Kabam dan Baros Roullete dicantumkan sebagai pencipta lagu. Lagu tersebut dapat ditemukan di platform musik yang dikreditkan kepada Andri Aprianto dan diproduksi oleh Jan Djuhana. Namun, sebenarnya lagu Bintang adalah karya dari Engkan Herikan dan rekannya, Anima, pada tahun 2003, yang dirilis di bawah label Sony Music.<sup>10</sup> Ketidakpastian tentang pengalihan hak produksi lagu ini juga membuat Hengkan bertanya-tanya, terutama soal alasan perubahan hak produksi dari label Sony Music ke Universal Music Indonesia. Kasus ini semakin memperkuat ketidakseriusan dalam pelaksanaan aturan perlindungan hak cipta.

Dalam era musik digital yang berkembang pesat saat ini, isu seputar label musik dan pelanggaran hak cipta telah menjadi perbincangan yang sangat relevan. Kehadiran layanan streaming seperti Spotify dan Apple Music sering kali membuat para artis merasa bahwa mereka tidak mendapatkan imbalan yang sesuai

---

<sup>9</sup> Jakarta, CNN Indonesia, "Diduga Cover Lagu Tanpa Izin, Tri Suaka Dituntut Ganti Rugi Rp2 M", <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220610071731-227-807165/diduga-cover-lagu-tanpa-izin-tri-suaka-dituntut-ganti-rugi-rp2-m>, 24 Mei 2024.

<sup>10</sup> Rintan Puspita Sari, "Terseret Masalah Hak Cipta Lagu Tina Toon Turut Digugat Pencipta Lagu", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/124235166/terseret-masalah-hak-cipta-lagu-tina-toon-turut-digugat-pencipta-lagu>, 24 Mei 2024.

dengan karya-karya mereka. Fenomena ini semakin menegaskan kebutuhan akan transparansi dalam manajemen hak cipta serta pembayaran royalti yang adil.

Kompleksitas sistem lisensi juga menjadi kendala tersendiri bagi para artis dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan imbalan yang layak. Tidak hanya itu, tantangan yang sama juga merambah ke ranah media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, di mana konten musik seringkali disebarluaskan tanpa seizin pemiliknya.

Meskipun upaya hukum seperti *The Music Modernization Act* (MMA) di Amerika Serikat berusaha untuk memperbarui kerangka hukum hak cipta, kenyataannya pelanggaran hak cipta masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh industri musik. Oleh karena itu, kerjasama antara pembuat kebijakan, pelaku industri musik, dan platform digital menjadi semakin penting dalam melindungi hak-hak para artis dan pencipta musik.<sup>11</sup>

Contoh-contoh yang disebutkan di atas hanya mewakili sebagian kecil dari pelanggaran hak cipta terhadap karya musik yang mendapat perhatian media dan menjalani proses hukum. Ternyata masih banyak kasus lain yang belum diberitakan media massa, bahkan belum diproses di pengadilan. Hal ini menggambarkan betapa banyak hak-hak penulis lagu yang dilanggar.

---

<sup>11</sup> "American Bar Association"

[https://www.americanbar.org/groups/intellectual\\_property\\_law/publications/landslide/2015-16/january-february/digital-dilemmas-music-industry-confronts-licensing-on-demand-streaming-services/](https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/january-february/digital-dilemmas-music-industry-confronts-licensing-on-demand-streaming-services/)

Dalam Islam, walaupun tidak dijelaskan secara rinci, prinsip menghargai kepemilikan orang lain, termasuk materi dan benda, sangat ditekankan. Prinsip ini juga tercermin dalam Al-Quran Surah An-Nisā' [4]:29

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya;

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>12</sup>

Dalam konteks industri musik, tantangan utama melibatkan isu-isu seperti pembajakan, royalti, dan hak cipta, yang dapat menjadi hambatan serius terhadap kemajuan industri. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pentingnya hak cipta dan pendaftaran HAKI bagi karya-karya musik menjadi sangat penting bagi para musisi dan para pelaku industri kreatif. Hak cipta muncul sebagai hasil dari aktivitas intelektual manusia di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan musik. Hak cipta diberikan secara otomatis pada saat penciptaan dan merupakan hak perdata yang melekat pada diri pencipta. Ini adalah hak privat yang muncul karena suatu karya, termasuk karya musik, lahir dari kreasi pencipta.

---

<sup>12</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>

Penciptaan tersebut berakar dari proses berpikir dan kreativitas sang pencipta. Penting untuk dicatat bahwa hak cipta harus berasal dari kreativitas manusia dan bukan merupakan reproduksi dari hasil kreativitas yang sudah ada di luar aktivitas pencipta, guna menghindari pelanggaran hak cipta.<sup>13</sup>

Hak memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual, namun tanpa didaftarkan hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UUHC, dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini tidak mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Aria Muhammad Arlan, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 3, Juli 2023, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah sebuah hak untuk memperoleh keuntungan atas Hak kekayaan intelektual, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena kekayaan intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>15</sup> Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang yang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.<sup>16</sup> Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 UUHC yang berbunyi. Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>17</sup>

Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hokum yang efektif dari segala kemungkinan

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.45

<sup>16</sup> Ibid, hlm.46

<sup>17</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>18</sup>

Hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya tidak dapat dihapuskan dan harus dilindungi. Pemegang hak cipta memiliki wewenang untuk melindungi karyanya dari distorsi, mutilasi, dan modifikasi. Distorsi adalah manipulasi fakta atau identitas karya, mutilasi adalah penghilangan sebagian karya, dan modifikasi adalah perubahan pada karya. Melindungi integritas dan orisinalitas karya cipta dalam kerangka hukum hak cipta adalah penting.<sup>19</sup>

Berbagai upaya dilakukan dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta dalam kegiatan musik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena-fenomena yang terjadi di industri musik Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran terhadap karya seni lagu dan perlindungan hukum bagi para pencipta, terutama jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini, penting untuk meneliti bentuk-bentuk pelanggaran yang umum terjadi dalam hak cipta karya seni lagu di Event Organizer ? Analisis mengenai perlindungan hak cipta karya seni lagu dari perspektif Hukum Pidana Islam menjadi aspek penting dalam memahami hak cipta musik ?

---

<sup>18</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 4

<sup>19</sup> Bill Kovach dan Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism*. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004), h. 39

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk menjalankan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA MUSIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF** ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menyusun rumusan rmasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Musik Dalam Prespektif Hukum Pidna Positif ?
2. Bagaimana perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Musik Dalam Prespektif Hukum Pidna Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perlindungan hak kekayaan intelektual berbasis syariah dengan hukum pidana positif dalam konteks hak cipta musik. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya terhadap karya seni lagu yang dilindungi hak cipta.

2. Mendalami konsep perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ranah hukum pidana positif terkait hak cipta musik pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Event Organizer.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat untuk untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian.<sup>20</sup> Tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya seni lagu yang terjadi di industri musik.
  - b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak cipta karya seni lagu diterapkan berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Penelitian ini adalah ;
  - a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dengan mengkaji prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan hak cipta musik, penelitian ini menambah

---

<sup>20</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 77

referensi ilmiah dan memberikan pemahaman tentang hubungan serta potensi harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam kontemporer dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan dasar teoretis bagi kebijakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dapat menjadi informasi berharga dan bahan bacaan atau referensi, khususnya hukum Islam tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Karya Musik.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan dan dapatkan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang sedang penulis buat di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Namun, perlu diingat bahwa dalam mengutip atau menggunakan referensi dari penelitian terdahulu, penulis harus memastikan bahwa pengutipan tersebut dilakukan dengan benar dan tidak menyalin secara langsung tanpa

memberikan sumber referensi yang jelas. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam kajian skripsi yang sedang dikembangkan. Dalam pembahasan yang memiliki kemiripan dalam penulisan simposium Hukum Indonesia yang sedang penulis kaji yaitu, skripsi dengan judul perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet. yang ditulis oleh habi kusumo fakultas hukum universitas lampung bandar lampung pada tahun 2016. Dalam penelitian ini membahas Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara administrasi, instrumen hukum pidana, dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemblokiran situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan penyiapan sumber daya manusia di bidang penyidikan.

- b) Penelitian yang dipublikasikan oleh mahasiswa Udayana bernama Halimah Alfarobi pada tahun 2022 dalam sebuah skripsi penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Hak Pencipta Lagu Dan Musik. Dijelaskan bahwa Hak Cipta berfungsi sebagai perlindungan karya dari penggunaan ilegal. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengalami kendala karena kurangnya

kesadaran masyarakat tentang hak cipta, yang merugikan pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hak pencipta Lagu dan Musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dilakukan dengan cara administrasi, instrumen hukum pidana, dan gugatan perdata. Upaya hukum dilakukan dengan pemblokiran situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan penyiapan sumber daya manusia di bidang penyidikan.

- c) Penelitian selanjutnya bersumber dari jurnal ilmu hukum milik Universitas Trunojoyo, Madura yang dibawa oleh Revian Tri Pamungkas, Djulaeka pada tahun 2019. melalui jurnal penelitian yang bertemakan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan pemegang hak cipta merupakan perjanjian hubungan kerjasama, yang mirip dengan Perjanjian User Generated Content. Pengguna aplikasi TikTok menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi TikTok dengan syarat tertentu, seperti mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Tanggung jawab pengguna aplikasi TikTok kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi.

- d) Penelitian selanjutnya bersumber dari jurnal ilmu hukum milik Universitas Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia, yang dibawakan oleh Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin Fahrudin Mubarak Anwar, pada tahun 2023. melalui jurnal penelitian yang bertemakan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, terutama dalam pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta dapat diatasi dengan cara preventif dan represif, serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa non-litigasi dengan cara mediasi.
- e) Penelitian selanjutnya bersumber dari jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang dibawakan oleh Oksidelfa Yanto, pada tahun 2015. melalui jurnal penelitian yang bertemakan Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana

Pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomis bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas.

Dari lima penelitian di atas, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang saya kaji. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi.

Selain itu, penelitian juga membahas pelanggaran hak cipta karya lagu, dilakukan dengan mempertimbangkan dua pendekatan yang berbeda: pendekatan tradisional dan pendekatan non-tradisional. Pendekatan tradisional mencakup praktik-praktik konvensional seperti menyanyikan ulang lagu dalam konser atau



pentas musik. di sisi lain, pendekatan non-tradisional melibatkan penggunaan lagu tanpa izin, termasuk penggunaan kover lagu tanpa izin di berbagai platform. kedua pendekatan ini secara bersama-sama dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai dinamika pelanggaran hak cipta dalam konteks karya lagu, baik yang bersifat konvensional maupun yang berkembang dalam era digital, hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan hak cipta dalam konteks digital dan tradisional menjadi fokus utama dalam penelitian yang relevan dengan topik yang sedang saya kaji.

Dalam konteks ini, upaya untuk memastikan bahwa pencipta lagu dan pemegang hak cipta diberikan perlindungan yang memadai dan penghargaan yang pantas atas karya-karya mereka menjadi hal yang esensial. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam industri musik, tetapi juga mendukung kelangsungan ekonomi dan kreativitas dalam ekosistem yang didasarkan pada hak kekayaan intelektual.

Sebagai hasilnya, penegakan hak kekayaan intelektual di dalam industri musik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan pijakan moral yang meneguhkan nilai-nilai penghargaan terhadap karya intelektual dan kontribusi yang diberikan oleh para pencipta lagu kepada masyarakat secara luas.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian sebagai pedoman tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami, dalam penelitian hukum, metode tersebut merupakan suatu cara ilmiah yang sistematis

untuk memahami subjek atau objek penelitian dengan tujuan menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawab kan secara ilmiah.<sup>21</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian langsung terhadap objek yang di teliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>22</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengambil subjek kajian berupa tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta hukum Islam, dengan fokus khusus pada hak cipta karya musik, berdasarkan hasil wawancara dengan Event Organizer (EO).

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 18.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm 17

populasi.<sup>23</sup> Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data primer maupun sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

### 3. Sumber Data

Data primer yang digunakan adalah data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data sekunder atau data yang memuat bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan data primer. Data primer ini meliputi buku-buku atau artikel serta skripsi ilmu hukum terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>24</sup>

#### a. Hukum Primer ;

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Perlindungan Hak Cipta, Paten, dan Merek.
4. Al-Qur'an.
5. Al-Hadist.

---

<sup>23</sup> Eko Hariyanto, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), halaman 31.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan doktrin dari para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta dapat mendukung bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan terdiri dari informasi yang menjelaskan dan membahas data primer, atau data yang memuat bahan pustaka berisi informasi tentang bahan data primer. Data sekunder ini mencakup bahan pustaka yang mengandung analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa dan kamus hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data tersier yang digunakan bertujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai data primer dan sekunder. Data tersier tersebut antara lain meliputi kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan, kamus hukum, kamus lengkap bahasa Indonesia yang relevan dengan judul penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm 52.

<sup>26</sup> Muhaimin, Op.cit., hlm.62

## 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini diterapkan ketika peneliti dan subjek penelitian bertemu secara langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai data primer. Instrumen ini berfungsi untuk pengambilan data di lapangan. Dalam teknik ini, peneliti berinteraksi langsung dengan responden atau subjek yang diteliti, mengajukan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil dari wawancara dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.<sup>27</sup> Dengan demikian, peneliti berupaya memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat diakses melalui teknik pengumpulan data lainnya. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan wawancara dengan Pengusaha Event Organizer, Semarang.

### b. Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, hal. 79

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada subjek penelitian, mencakup berbagai bentuk dokumen seperti gambar, rekaman, catatan, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti melampirkan dokumen gambar yang diambil selama wawancara dengan Pengusaha Event Organizer, dapat diminta keterangan dan data-data yang ada kaitannya dengan obyek kajian.

c. Observasi

Sebagai suatu metode ilmiah, observasi umumnya didefinisikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan buku catatan dan kamera sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi serta mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam konteks hak cipta musik Pengusaha Event Organizer, Yang Jl Ry Jl. Kedungpane No.Rt 04 / 10, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50159

## 1.8 Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurungkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan

---

<sup>28</sup> Sukandarrumudi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), hal. 69.

<sup>29</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 158

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu teman berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis sendiri di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara.<sup>31</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang akan dilakukan

---

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>31</sup> Arum Prabandari, *Kualitas Pelayanan Berbasis. Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman* (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015), h. 34.

selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.<sup>32</sup> Data yang disajikan dalam bentuk informasi Pengusaha Event Organizer Semarang.

### 3. Penarikan Kesimpulan (Conduction Drawing)

Kesimpulan adalah tahap akhir penelitian yang berfungsi untuk mencari dan memahami makna serta pola-pola penjelasan dan alur sebab-akibat. Kesimpulan menjawab rumusan masalah berdasarkan interpretasi data. Penelitian ini menghasilkan temuan baru yang memperjelas objek yang sebelumnya kurang jelas. Jika kesimpulan belum kuat, diperlukan verifikasi untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kesesuaian data.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah yang akan di teliti oleh peneliaSistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan serta agar lebih terstruktur proses pemaparannya dan bisa didapatkan gambaran penelitian secara menyeluruh, penulis menggunakan sistematika

---

<sup>32</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 219.

<sup>33</sup> Arum Prabandari, *Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman* (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), h. 35.



penulisan skripsi secara global disesuaikan dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab di mana setiap babnya juga terdiri atas sub bab - sub bab yakni seperti:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan umum, yang berisi pengertian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Hak karya Musik).

Bab III Gambaran umum mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah, Contoh kasus Royalti Musik

Bab IV Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ruang lingkup Royalti Musik dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V Penutup, yang berisi hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi: simpulan, saran-saran dan kata penutup.

## **BAB II**

### **PRAKTEK DUGAAN PELANGARAN HAK CIPTA DALAM KONSER MUSIK**

#### **2.1 Tinjauan Hak Cipta dalam Aspek Hukum**

##### **2.1.1 Hak**

Hak dan wewenang dalam berbagai bahasa memiliki istilah yang berbeda, seperti "*Ius*" dalam bahasa Latin, "*Recht*" dalam bahasa Belanda, dan "*Droit*" dalam bahasa Prancis.<sup>34</sup> Hukum mengatur peran yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban. Hak merupakan peran yang bersifat opsional, sehingga dapat dilaksanakan atau tidak, sedangkan kewajiban bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Kedua konsep tersebut saling berkaitan dan beriringan, karena dalam pelaksanaan hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain maupun menyalahgunakan hak yang dimiliki.<sup>35</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah *subjectief recht* merujuk pada hak, sedangkan *objectief recht* berarti hukum. Hak disebut sebagai hukum subjektif karena keberadaannya selalu didasarkan pada hukum objektif. Sebagai contoh, hukum agraria yang merupakan hukum

---

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 120.

<sup>35</sup> Wahyu Sasongko. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung. Lampung, hlm. 53

objektif mengatur berbagai hak subjektif, seperti hak milik dan hak sewa atas tanah. Dalam konteks ini, hak sebagai hukum subjektif dibedakan menjadi dua jenis;

- a. Hak mutlak merupakan hak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan, mempertahankan, dan mendapatkan penghormatan dari pihak lain. Hak ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: (a) hak asasi manusia, (b) hak publik, seperti hak atas kemerdekaan dan kedaulatan serta hak negara untuk memungut pajak, dan (c) hak keperdataan, yang mencakup hak menuntut ganti rugi, hak orang tua atas anak, hak perwalian, hak pengampunan, hak kebendaan, serta hak imateriel.
- b. Hak relatif (nisbi) merujuk pada pemberian kekuasaan atau wewenang kepada individu atau pihak tertentu untuk menuntut pihak lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, serta untuk menyerahkan sesuatu. Hak relatif ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (a) hak publik relatif, yang berkaitan dengan kewenangan untuk memungut pajak dari pihak tertentu, (b) hak keluarga relatif, yang mencakup hak-hak yang ada dalam hubungan suami istri, dan (c) hak kekayaan relatif, yang berkaitan dengan

hubungan hukum dalam perikatan atau perjanjian, seperti hutang piutang atau jual beli.<sup>36</sup>

### **1.1.2 Hak Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu jenis hak yang sudah ada sejak lama dalam dunia hukum. HKI, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Intellectual Property Right, adalah hak yang dimiliki atas suatu karya yang memiliki nilai komersial dan memerlukan perlindungan.<sup>37</sup> Beberapa istilah digunakan untuk merujuk pada hak kekayaan intelektual, seperti hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, maupun hak milik intelektual. Meskipun berbeda sebutan, ketiga istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada hak kepemilikan yang dimiliki seseorang atas hasil dari proses intelektualnya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang dikenal dengan istilah Intellectual Property Rights merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif dan diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil dari aktivitas intelektual serta kreativitas yang memiliki ciri khas dan kebaruan. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil ciptaan dalam berbagai bidang ilmu. Pengetahuan, seni, sastra, serta temuan (invensi) dalam bidang teknologi merupakan jenis karya yang

---

<sup>36</sup> Ibid. Hlm. 54

<sup>37</sup> OC Kaligis. 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 274.

termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karya-karya tersebut dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia yang melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, serta hasil dari intuisi atau ilham yang diperoleh melalui proses batiniah.<sup>38</sup>

Kekayaan pada hakikatnya tidak hanya berupa harta benda yang terlihat secara fisik, tetapi juga mencakup kekayaan intelektual. Intelektual (kecerdasan) merupakan anugerah yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.<sup>39</sup> Kekayaan intelektual tersebut pada dasarnya berasal dari ide atau gagasan yang bernilai, di mana penciptanya memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkannya sesuai kehendaknya. Untuk memahami ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis benda sebagaimana diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu benda berwujud (material) dan benda tidak berwujud (immaterial). Pasal 499 KUHPerdata menggolongkan benda tidak berwujud sebagai hak, seperti hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan, dan HKI. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak,

---

<sup>38</sup> Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm 16.

<sup>39</sup> Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm.<sup>39</sup>.

terutama apabila dimanfaatkan oleh pihak lain melalui mekanisme lisensi.<sup>40</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kategori benda, khususnya benda bergerak yang tidak berwujud (intangible assets). Secara umum, benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Sebagai bagian dari kategori benda, HKI juga memiliki sifat-sifat yang melekat pada hak kebendaan, salah satunya adalah kemampuannya untuk dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, HKI merupakan bagian dari hak kebendaan yang dimiliki oleh penciptanya dan dapat dimanfaatkan, termasuk melalui mekanisme pengalihan hak kepada pihak lain.<sup>41</sup>

Sistem Perlindungan HKI di Indonesia ditandai oleh pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan serta ratifikasi internasional yang berkaitan dengan HKI. Salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan HKI adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan karya musik dan ciptaan lainnya, serta mengatur hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23.

<sup>41</sup> Sudaryat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Oase Media. Bandung, hlm. 17.

### Pasal-pasal Penting dalam UU Hak Cipta

1. Pasal 1: Menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Pasal 2: Mengatur bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua ciptaan yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
3. Pasal 40: Secara spesifik menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi termasuk "lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks" sebagai bagian dari karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta.
4. Pasal 9: Menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
5. Pasal 48: Menyatakan bahwa penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta.<sup>42</sup>

Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2014, Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta musik dan memastikan bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas karya yang mereka ciptakan. Sistem ini menciptakan kerangka hukum yang

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 1, dan 2, 40, 9, 48

mendukung inovasi dan kreativitas, serta memberikan rasa aman bagi para pencipta dalam memanfaatkan karya intelektual mereka.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kewajiban yang harus diimplementasikan oleh setiap negara untuk menghargai hasil karya cipta dan inovasi. Secara umum, tujuan dari perlindungan hukum terhadap HKI meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong Inovasi: Dengan adanya perlindungan HKI, pencipta mendapatkan insentif untuk terus menghasilkan karya-karya baru dan inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
2. Memberikan Perlindungan Hukum: Perlindungan HKI memastikan hak-hak pencipta atau pemilik karya intelektual terlindungi, sehingga karya tersebut dapat dimanfaatkan tanpa risiko pencurian atau penggunaan tanpa izin.
3. Menghargai Karya Pencipta: Salah satu tujuan utama perlindungan HKI adalah memberikan penghargaan kepada pencipta atas usaha dan kreativitas mereka dalam menciptakan karya-karya baru.
4. Meningkatkan Daya Saing: Adanya perlindungan hukum memungkinkan para pencipta dan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat di pasar, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.



5. Mendorong Kreativitas dalam Masyarakat: Lingkungan yang mendukung perlindungan HKI menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas tanpa rasa khawatir akan pelanggaran hak.
6. Sebagai Pengakuan dan Penghargaan: Perlindungan HKI juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas karya seseorang, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif.<sup>43</sup>

Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya menguntungkan pencipta secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu aspek khusus dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Ekonomi (economic right). Hak Ekonomi merupakan hak yang memberikan pencipta atau pemilik kekayaan intelektual kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Disebut sebagai Hak Ekonomi karena HKI termasuk benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur dengan uang. Keuntungan ini dapat diperoleh melalui pemanfaatan HKI secara langsung oleh pemiliknya

---

<sup>43</sup> Zahida, S. I., & Santoso, B. “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Telah Diunggah pada Media Sosial Instagram*,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 186-203, doi:10.14710/jphi.v5i1.186-203.

atau melalui pihak lain yang menggunakannya berdasarkan perjanjian lisensi.<sup>44</sup>

Pencipta atau penemu HKI memiliki hak atas karya yang dihasilkannya dalam bentuk keuntungan ekonomi. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti menggandakan hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya tersebut.

Selain Hak Ekonomi, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu Hak Moral (moral right). Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta atau penemu. Hak ini bersifat melekat pada pribadi pencipta atau inventor, sehingga meskipun Hak Cipta atau Paten dapat dialihkan kepada pihak lain, Hak Moral tetap tidak dapat dipisahkan. Hak ini bersifat pribadi karena mencerminkan identitas pencipta, seperti nama baik, kemampuan, dan integritas yang menjadi ciri khasnya. Hak Moral juga bersifat kekal, artinya tetap melekat pada pencipta selama hidupnya dan tetap dihormati meskipun pencipta telah meninggal dunia.<sup>45</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk memahami alasan di balik pentingnya perlindungan

---

<sup>44</sup> Aidil Hamdi, Saidin, Jelly Leviza, Sutiarnoto. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 118.

<sup>45</sup> Hapsari, F. T. (2023). *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal Hukum, 2(1), 45-60.

tersebut, Robert C. Sherwood mengemukakan lima teori dasar yang menjadi landasannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Reward Theory*

*Reward Theory* menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada penemu, pencipta, atau pendesain atas karya intelektual yang telah mereka hasilkan. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya kreatif yang telah dilakukan dalam menciptakan karya intelektual tersebut.

b. *Recovery Theory*

*Recovery Theory* menyatakan bahwa penemu, pencipta, atau pendesain yang telah mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan suatu karya intelektual, berhak untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka keluarkan selama proses tersebut.

c. *Incentive Theory*

*Incentive Theory* menghubungkan perlindungan HKI dengan pemberian insentif kepada para penemu, pencipta, atau pendesain. Insentif ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kreativitas dan memotivasi lebih banyak kegiatan penelitian yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Risk Theory berpendapat bahwa karya intelektual sering kali melibatkan risiko, termasuk risiko bahwa orang lain dapat terlebih dahulu menemukan atau menyempurnakan metode serupa. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan keamanan atas upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

*Economic Growth Stimulus Theory* menyatakan bahwa perlindungan HKI berfungsi sebagai alat untuk mendorong pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan HKI yang efektif dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>46</sup> Dengan demikian, teori-teori ini memberikan dasar yang kuat bagi pentingnya perlindungan HKI dalam mendorong inovasi, memberikan penghargaan, serta mendukung pembangunan ekonomi.

Nilai utama dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terletak pada kontribusinya terhadap pencapaian tujuan ekonomi nasional. Sistem HKI dirancang, diatur, dan dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih luas, di antaranya:

- a. Menciptakan lingkungan yang kondusif : Sistem HKI berperan dalam mendukung perdagangan dan investasi,

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumnus, Bandung.

terutama yang berkaitan dengan alih teknologi serta pengembangan produk kreatif dan inovatif.

- b. Mendorong perkembangan teknologi: Melalui alih teknologi yang efektif, sistem HKI berkontribusi pada peningkatan kemampuan teknologi masyarakat lokal.
- c. Mengembangkan daya saing internasional : Sistem ini memacu pertumbuhan usaha yang memiliki keunikan dan keunggulan kompetitif di pasar global.
- d. Mendukung komersialisasi inovasi : HKI membantu memfasilitasi proses komersialisasi atas temuan dan inovasi masyarakat lokal secara efektif.
- e. Memajukan perkembangan sosial dan budaya : Sistem HKI turut berkontribusi pada kemajuan sosial dan budaya masyarakat.
- f. Melindungi reputasi ekspor : HKI memberikan nilai tambah pada produk ekspor tradisional sekaligus menjaga reputasinya di pasar internasional.

Dengan demikian, sistem HKI tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara menyeluruh.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Tim Lindsey dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung, hlm 36.

Empat prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan karya berdasarkan kemampuan intelektualnya berhak menerima imbalan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti rasa aman karena adanya perlindungan hukum serta pengakuan atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan berupa hak yang memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk bertindak demi kepentingannya. Perlindungan ini tidak terbatas hanya di dalam negeri pencipta, tetapi dapat mencakup perlindungan internasional.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang dipublikasikan kepada masyarakat memiliki nilai ekonomi yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi ini menjadi kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta dapat memperoleh keuntungan melalui hak kepemilikan karya, seperti melalui pembayaran royalti atas penggunaan musik dan lagu ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, hal ini juga

memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan terhadap kreasi manusia dalam sistem HKI diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan semangat untuk menciptakan karya-karya baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak hanya mengatur kepentingan individu yang berdiri sendiri, tetapi juga kepentingan individu sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam hubungan antarindividu, hukum mengikat mereka dalam satu kesatuan kemasyarakatan. Dalam sistem HKI, perlindungan terhadap pencipta tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan ini tercermin dalam ketentuan tentang fungsi sosial dan lisensi wajib yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ahde, A. (2021). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Repository Unikom.

### 1.1.3 Hak Cipta

Salah satu bidang intelektual yang dilindungi adalah Hak Cipta adalah salah satu bidang kekayaan intelektual yang dilindungi dan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang sebelumnya merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Adapun UU Nomor 12 Tahun 1997 menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sendiri menggantikan Auteurswet 1912, yaitu undang-undang hak cipta peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang masih berlaku pada masa penjajahan Jepang.

Dalam bidang musik, perlindungan hak cipta mencakup berbagai aspek, termasuk pertunjukan musik dalam konser. Perlindungan ini diperkuat dengan beberapa peraturan internasional yang telah diratifikasi, seperti ;

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention*.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*.



Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks konser musik, pencipta lagu memiliki hak atas imbalan dan perlindungan hukum atas karya mereka. Hal ini memastikan bahwa pencipta dapat menikmati hasil karyanya melalui royalti dari setiap pertunjukan atau penggunaan lagu di ruang publik.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga mendukung perkembangan industri musik di Indonesia. Sistem ini menciptakan ekosistem yang sehat bagi musisi dan pencipta lagu, serta mendorong kemajuan sektor kreatif secara keseluruhan.<sup>49</sup> Konsep dasar dari sistem hak cipta adalah memberikan perlindungan terhadap hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya diberikan kepada karya yang telah terwujud secara nyata dan khas, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh orang lain.<sup>50</sup> Perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk menghormati dan menghargai karya cipta seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tetapi juga diharapkan dapat mendorong semangat dan minat yang lebih besar untuk menciptakan karya-karya baru di bidang tersebut. Dengan

---

<sup>49</sup> Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital*. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 1-15.

<sup>50</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 55.

adanya perlindungan hukum, pencipta tidak perlu khawatir bahwa hasil karyanya akan dieksploitasi tanpa izin atau tidak mendapatkan pengakuan yang layak, sehingga mereka merasa aman dan terdorong untuk terus berkarya.<sup>51</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum, individu tidak akan merasa khawatir dalam berkarya karena karya cipta yang dihasilkan dijamin mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ciri khas suatu ciptaan salah satunya adalah bahwa ciptaan tersebut termasuk dalam bentuk kekayaan, meskipun sifatnya tidak berwujud (intangible). Kekayaan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari benda berwujud, serta padanya melekat hak-hak tertentu yang spesifik. Selain itu, hak-hak yang melekat pada suatu ciptaan seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan dapat terjadi tumpang tindih dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya.<sup>52</sup> Sebagai contoh, sebuah ciptaan di bidang musik tidak hanya dilindungi sebagai karya cipta, tetapi juga dapat terkait dengan jenis kekayaan intelektual lainnya, seperti hak merek, hak paten pada alat musik yang digunakan, atau hak atas desain produk terkait. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan terhadap suatu ciptaan seringkali bersinggungan dengan aspek lain dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

<sup>51</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 56.

<sup>52</sup> Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 21

Objek perlindungan hak cipta di Indonesia mencakup karya atau ciptaan yang didefinisikan sebagai hasil kreasi dari pencipta, yang diwujudkan dalam bentuk khas dan menunjukkan keaslian di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Definisi ini berfokus pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, namun cakupannya diperluas untuk meliputi berbagai materi yang dianggap berguna, meskipun tidak harus bersifat ilmiah atau artistik. Salah satu kesalahpahaman umum dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah mengenai perlindungan terhadap ide atau gagasan. Ide tidak dapat dimonopoli, tetapi berfungsi sebagai dasar untuk eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam konteks musik, hak cipta melindungi ekspresi individu berupa karya musik yang diciptakan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Perlindungan ini mencakup ciptaan berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks, yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti partitur atau rekaman. Dengan demikian, hak cipta memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pencipta musik untuk memastikan karya mereka tidak digunakan secara ilegal tanpa izin atau imbalan yang layak.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Cita Citrawinda. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan* Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Indonesia. Jakarta, hlm. 5.

Mendorong inovasi, membangkitkan semangat, serta membina para pencipta untuk terus berkarya secara kreatif merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam menciptakan iklim yang mendukung atau kondusif. Dengan adanya iklim yang kondusif, para pencipta dapat berkarya dengan rasa nyaman dan tenang, sehingga mampu menghasilkan kekayaan intelektual yang berkualitas. Iklim seperti ini perlu dipelihara secara berkesinambungan, termasuk melalui upaya mendorong masyarakat, terutama yang masih awam terhadap pentingnya kekayaan intelektual, untuk memberikan apresiasi, menghormati, dan menghargai karya intelektual yang sedang dinikmatinya.

Selain itu, masyarakat perlu diarahkan untuk tidak merampas atau memanfaatkan karya cipta orang lain tanpa izin. Dalam konteks ini, peran hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hasil karya cipta, sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi pencipta dan mendorong terciptanya karya-karya baru yang bermutu.<sup>54</sup>

Isu yang saat ini menjadi perhatian utama di tingkat internasional terkait hak cipta adalah mengenai perlindungan hukum yang diterapkan oleh masing-masing negara. Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi global, turut serta dalam dinamika ini, di mana hak cipta telah menjadi salah satu komoditas yang sangat bernilai.

---

<sup>54</sup> Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital*. Terang Journal, Vol. X, No. Y, pp. Z-W.

Berbagai transaksi yang berkaitan dengan hak cipta diatur melalui berbagai konvensi internasional. Terdapat sejumlah perjanjian atau traktat internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta.<sup>55</sup>

#### **1.1.4 Konser Musik sebagai Kegiatan Komersial**

Saat ini, konser musik telah berkembang menjadi salah satu kegiatan komersial yang signifikan. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, konser musik juga menjadi sumber pendapatan yang penting bagi berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, pihak Event Organizer (EO) memegang peran strategis dalam mengelola dan mempromosikan acara, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Konser musik tidak hanya memberikan pengalaman hiburan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang luas bagi para artis, sponsor, dan industri kreatif. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap musik, konser mampu menarik ribuan penonton serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada tingkat lokal.<sup>56</sup>

Konser musik adalah pertunjukan musik yang diselenggarakan di hadapan penonton, di mana musik dapat dimainkan oleh musisi individu atau kelompok, seperti orkestra,

---

<sup>55</sup> Rachmawati, D. (2023). *Perlindungan Hak Cipta di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 205-220.

<sup>56</sup> Risnayanti. *Strategi Event Organizer PT Kyuu Communication Dalam Menarik Minat Masyarakat Pekanbaru Terhadap Penyelenggaraan Konser Musik*. Jurnal Daya Saing, (2020). 6(2), 165-175.

paduan suara, atau band. Konser dapat dilaksanakan di berbagai lokasi, termasuk pub, klub malam, gedung konser, atau stadion. Selain berfungsi sebagai hiburan, konser juga menjadi media interaksi antara musisi dan penikmat musik. Dalam perkembangannya, konser musik telah berevolusi menjadi pengalaman yang semakin kompleks, menggabungkan elemen visual dan audio yang kaya untuk memberikan daya tarik lebih bagi penonton.

#### **a. Jenis-Jenis Konser Musik**

##### **1. Konser Indoor**

Lokasi: Gedung konser, teater, ballroom, atau aula.

Karakteristik:

- 1) Memiliki kontrol akustik yang lebih baik karena berada di ruangan tertutup.
- 2) Menyediakan suasana yang lebih intim, sehingga penonton dapat menikmati musik dengan fokus tinggi.
- 3) Biasanya digunakan untuk pertunjukan klasik, jazz, atau konser yang membutuhkan detail suara yang halus.

Contoh: Konser orkestra simfoni di gedung konser Jakarta atau pertunjukan jazz di teater kecil.

##### **2. Konser Outdoor**

Lokasi: Stadion, taman, lapangan terbuka, atau tempat umum lainnya.

Karakteristik:

- 1) Kapasitas penonton yang besar, sering kali mencapai ribuan orang.
- 2) Suasana yang lebih kasual dengan tambahan pengalaman seperti makanan, minuman, atau aktivitas komunitas.
- 3) Umumnya diiringi dengan panggung besar, tata lampu, dan layar LED untuk meningkatkan visibilitas.

Contoh: Konser festival musik rock di stadion atau pertunjukan pop di lapangan terbuka.

### 3. Konser Amal

Tujuan: Mengumpulkan dana atau kesadaran untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan.

sKarakteristik:

- 1) Biasanya melibatkan banyak musisi dalam satu acara.
- 2) Konsep konser sering dikemas dengan pesan-pesan sosial untuk mengedukasi masyarakat.

Contoh: Konser amal *We Are the World* untuk penggalangan dana kemanusiaan.

### 4. Festival Musik

Durasi: Biasanya berlangsung selama beberapa hari, menampilkan berbagai genre musik.

Karakteristik:

- 1) Menampilkan banyak artis dalam satu lokasi.
- 2) Dilengkapi dengan elemen hiburan tambahan, seperti bazar, wahana, atau workshop seni.
- 3) Memberikan pengalaman kolektif kepada pengunjung dengan suasana pesta yang meriah.

Contoh: Festival Jazz Java di Yogyakarta atau Soundrenaline di Bali.

## 5. Konser Virtual

Format: Disiarkan secara online melalui platform digital seperti YouTube, Zoom, atau aplikasi streaming lainnya.

Karakteristik:

- 1) Tidak memerlukan lokasi fisik, sehingga dapat diakses oleh penonton dari seluruh dunia.
- 2) Menggunakan teknologi canggih seperti augmented reality (AR) untuk memberikan pengalaman unik.
- 3) Meningkatkan popularitasnya selama pandemi, karena keterbatasan acara fisik.



Contoh: Konser virtual BTS melalui platform Weverse atau konser AR dari musisi elektronik.

## 2. Peran Konser Musik dalam Ekosistem Musik

1. Hiburan: Menjadi salah satu bentuk utama hiburan bagi masyarakat.

2. Ekonomi:

1) Menciptakan peluang ekonomi bagi banyak pihak, termasuk musisi, penyelenggara acara (EO), sponsor, dan penjual tiket.

2) Berkontribusi pada ekonomi lokal melalui penjualan tiket, penginapan, transportasi, dan makanan.

3. Apresiasi Seni:

1) Memperkuat interaksi antara musisi dan penikmat musik, menciptakan penghargaan terhadap karya seni.

2) Membantu musisi memperluas basis penggemar mereka dan mendapatkan pengakuan lebih luas.

4. Inovasi: Mendorong musisi dan penyelenggara untuk terus menciptakan pengalaman yang unik, baik melalui teknologi maupun kreativitas.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hidayatullah, M. (2021). *Komunikasi Musikal dalam Konser “Musik Untuk Republik”*. Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni, 4(2), 145-160.

### **1.1.5 Peran Event Organizer (EO) dalam Penyelenggaraan Konser Musik**

Event Organizer (EO) memegang peran strategis dalam menyelenggarakan konser musik dengan memastikan seluruh proses berlangsung secara profesional, terorganisir, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dalam dunia hiburan, EO adalah entitas yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi acara. Berikut ini adalah peran-peran penting EO dalam konser musik:

#### **1. Perencanaan dan Konseptualisasi Acara**

EO bertugas menciptakan konsep konser yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Proses ini melibatkan survei lokasi, pemilihan tema, penyusunan anggaran, serta penjadwalan acara. Konsep yang baik akan meningkatkan daya tarik penonton sekaligus menciptakan pengalaman yang berkesan. Dalam konteks ini, EO juga harus memperhatikan regulasi perizinan, seperti izin keramaian dan penggunaan hak cipta atas lagu yang akan dimainkan (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).<sup>58</sup>

#### **2. Pengelolaan Sumber Daya**

EO bertanggung jawab mengelola berbagai sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran acara. Hal ini meliputi manajemen anggaran, logistik, dan koordinasi dengan vendor, seperti penyedia

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

peralatan audio, lighting, dan panggung. EO juga mengatur jadwal kerja bagi seluruh tim yang terlibat, termasuk kru teknis dan keamanan.<sup>59</sup>

### **3. Koordinasi dengan Artis dan Sponsor**

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan konser adalah hubungan kerja sama antara EO dengan artis dan sponsor. EO bertindak sebagai penghubung dalam negosiasi kontrak, penyusunan kebutuhan teknis artis (technical rider), serta pemenuhan hak dan kewajiban sponsor, seperti pemasangan logo pada media promosi dan pengumuman merek selama acara berlangsung.

### **4. Pelaksanaan Acara**

Pada tahap pelaksanaan, EO memastikan bahwa seluruh elemen acara berjalan sesuai rencana. Tim EO memonitor kelancaran acara secara real-time, mulai dari tata panggung, jadwal penampilan, hingga pengelolaan penonton. EO juga bertanggung jawab atas aspek keamanan selama konser berlangsung, termasuk penanganan situasi darurat.<sup>60</sup>

### **5. Pemenuhan Kewajiban Hukum dan Etika**

EO wajib memenuhi aspek hukum, khususnya dalam penggunaan musik. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap EO yang menyelenggarakan konser wajib membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Kepatuhan ini

---

<sup>59</sup> Rustiana, A. (2019). *Manajemen Event: Strategi dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

<sup>60</sup> Wicaksono, I. W. (2020). *Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media.

tidak hanya melindungi EO dari sanksi hukum, tetapi juga menjaga etika dalam industri musik.

## **6. Evaluasi dan Dokumentasi Acara**

Setelah konser selesai, EO melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan acara berdasarkan indikator tertentu, seperti jumlah pengunjung, feedback audiens, dan pencapaian target sponsor. Dokumentasi berupa foto, video, dan laporan keuangan juga disiapkan untuk kebutuhan pelaporan dan referensi penyelenggaraan acara berikutnya.<sup>61</sup>

## **7. Perizinan Dalam Event Organizer (EO)**

Perizinan dalam penyelenggaraan konser musik oleh Event Organizer (EO) mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa elemen kunci terkait perizinan yang perlu diperhatikan:

1. Perizinan Artis: EO harus memastikan bahwa semua artis yang tampil dalam konser memiliki izin untuk melakukan pertunjukan. Ini termasuk perjanjian kontrak yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara artis dan EO.
2. Izin Lokasi: Pengurusan izin penggunaan tempat acara dari otoritas setempat sangat penting. Ini termasuk mendapatkan

---

<sup>61</sup> Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. London: Pearson Education.

izin dari pemilik lokasi serta izin dari pemerintah daerah untuk penggunaan fasilitas publik.

3. Izin Keramaian: EO perlu mengajukan izin ke kepolisian terkait potensi keramaian yang terjadi selama konser, mengingat banyaknya penonton dapat menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban.
4. Hak Cipta Musik: Pastikan bahwa semua lagu yang akan digunakan dalam konser telah memperoleh lisensi dari lembaga terkait, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk menghindari pelanggaran hak cipta.
5. Izin Lingkungan: Mengajukan izin terkait kebisingan dan dampak lingkungan juga menjadi bagian penting, terutama jika konser diadakan di area pemukiman.
6. Asuransi Acara: Mengatur asuransi untuk melindungi penyelenggara dan penonton dari risiko tak terduga selama acara berlangsung.
7. Keamanan: EO harus menyediakan tenaga keamanan untuk menjaga ketertiban selama konser, termasuk pengaturan akses masuk-keluar penonton dan penanganan situasi darurat.<sup>62</sup>

Perizinan dalam penyelenggaraan konser musik oleh Event Organizer (EO) merupakan aspek krusial yang mencakup berbagai

---

<sup>62</sup> Hidayatullah, M., & Mahadewi, K. J. *Perizinan dalam Penyelenggaraan Konser Musik oleh Event Organizer*. Jurnal Manajemen Acara, (2023). 6(1), 45-60.

elemen penting, mulai dari pengaturan izin artis dan lokasi, hingga perizinan keramaian dan hak cipta musik. EO harus memastikan bahwa semua izin yang diperlukan telah diperoleh untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, serta untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penonton selama acara. Selain itu, aspek-aspek seperti izin lingkungan dan asuransi acara juga tidak boleh diabaikan, demi melindungi semua pihak yang terlibat. Dengan memenuhi semua persyaratan perizinan ini, EO dapat menciptakan pengalaman konser yang sukses dan aman bagi semua peserta.

### **1.1.6 Praktek Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Konser Musik**

Pelanggaran hak cipta dalam konser musik sering kali terjadi, terutama dalam konteks penyebarluasan rekaman konser dan penampilan tanpa izin. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pencipta lagu, penyanyi, dan penyelenggara konser. Berikut adalah beberapa praktik pelanggaran yang umum terjadi:

#### **1. Penyebarluasan Rekaman Konser Tanpa Izin**

Praktik ini terjadi ketika penonton merekam konser dan kemudian menyebarluaskan rekaman tersebut melalui media sosial atau platform digital lainnya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Menurut penelitian oleh Indriani Safitri (2024), penyebarluasan rekaman konser yang diambil oleh penonton sering kali dilakukan untuk kepentingan komersial,

meskipun ada larangan dari pihak promotor konser. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut masih umum terjadi dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks ini mencakup langkah-langkah preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.<sup>63</sup>

## 2. Penampilan Tanpa Lisensi

Pelanggaran juga terjadi ketika penyanyi atau musisi membawakan lagu tanpa mendapatkan izin dari pencipta lagu. Hal ini melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang berhak atas kompensasi dari penggunaan karya mereka. Penelitian oleh Situmeang dan Kusmayanti (2020) menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta sering kali terjadi di konser musik komersial, di mana penyanyi menyanyikan lagu tanpa izin, sehingga merugikan pencipta asli.<sup>64</sup>

Praktik dugaan pelanggaran hak cipta dalam konser musik mencakup penyebarluasan rekaman konser tanpa izin dan penampilan lagu tanpa lisensi. Kedua praktik ini berpotensi

---

<sup>63</sup> Indriani Safitri, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono. *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Rekaman Konser Musik yang Disebarkan Melalui Media Sosial untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2024).

<sup>64</sup> Situmeang, A., & Kusmayanti, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti*. Journal Of Law and Policy Transformation, 5(1), 1-15. (2020).

merugikan pencipta dan pemegang hak cipta serta menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelanggar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hak cipta di kalangan musisi, penyelenggara acara, dan penonton untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

### **1.1.7 Perlindungan Hukum atas Pemanfaatan Lagu Viral Tanpa Izin oleh EO dalam Penyelenggaraan Konser**

Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak terkait guna mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam kaitannya dengan pencipta lagu, bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) meliputi beberapa ketentuan berikut:

1. Upaya Perlindungan Preventif untuk Pencipta Lagu
  - a) Registrasi Hak Cipta atas Lagu

---

<sup>65</sup> Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11), 1140-1151 (2023).



Pendaftaran karya cipta lagu dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang disediakan pemerintah untuk melindungi hak pencipta lagu. Namun, mengingat hak cipta menganut asas deklaratif, perlindungan hak cipta secara otomatis berlaku tanpa memerlukan proses pendaftaran. Dengan demikian, baik karya yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencatatan karya cipta lagu, meskipun tidak menjadi syarat utama untuk memperoleh hak cipta, memiliki nilai penting dalam memberikan jaminan dan bukti otentik secara tertulis. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai alat bukti yang sah dan kuat di pengadilan, khususnya jika terjadi perselisihan terkait hak eksklusif atas sebuah lagu di masa mendatang.

Selain itu, proses pendaftaran hak cipta kini telah dipermudah tanpa mengharuskan pemohon mendatangi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM secara langsung. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi DJKI di [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) dengan biaya sebesar Rp200.000 untuk setiap karya yang didaftarkan, yang dapat dibayarkan melalui transfer bank. Kemudahan ini

mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas layanan pendaftaran hak cipta bagi masyarakat.

b) Menjadi Bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan sebuah badan hukum nirlaba yang keberadaannya diatur oleh undang-undang. LMK diberi mandat oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi, termasuk pengumpulan dan pendistribusian royalti atas penggunaan karya cipta musik untuk tujuan komersial.

Menurut Bernard, LMK memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memantau penggunaan karya cipta lagu atau musik yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal terjadi penggunaan tanpa izin atau lisensi, LMK berhak mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 87 UUHC, untuk memperoleh hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait diwajibkan menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar dapat menerima imbalan yang layak dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta atau hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Secara tegas, pasal ini mengatur

bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas karya cipta lagu harus menjadi anggota LMK agar dapat memperoleh hak ekonomi dari karya cipta yang dipertunjukkan dalam acara konser oleh penyelenggara (concert organizer). Sebagai anggota LMK, mereka berhak untuk mengumpulkan royalti atas penggunaan komersial karya cipta lagu tersebut.

## 2. Jenis Perlindungan yang Bersifat Represif bagi Pencipta Lagu

### a) Gugatan Perdata

Apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait karya cipta lagu mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga guna memperoleh kompensasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UUHC yang menyatakan, 'Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk yang terkait dengan hak cipta.

Pasal 99 ayat (1) UUHC mengatur bahwa gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan hak cipta lagu dapat mencakup permintaan agar pelaku pertunjukan atau penyelenggara konser (concert organizer) menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penggunaan karya cipta lagu dalam pertunjukan.

Ganti rugi tersebut harus dibayarkan paling lambat enam bulan setelah keputusan pengadilan. Selain itu, apabila pihak yang

dirugikan merasa khawatir akan kerugian yang lebih besar, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas karya lagu berhak mengajukan permintaan putusan sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) huruf b UUHC, yang menyatakan untuk 'menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak cipta serta produk terkait hak cipta.

#### b) Tuntutan Pidana

Gugatan pidana dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perdata. UUHC mengatur mengenai pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta lagu yang dipertunjukkan oleh pelaku pertunjukan atau penyelenggara konser. Dalam Pasal 113 ayat (2), disebutkan bahwa, 'Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau h untuk penggunaan komersial, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).' Dengan demikian, pihak yang menggunakan karya cipta lagu secara komersial tanpa izin atau tanpa memberikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00

#### c) Penyelesaian Sengketa

Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa alternatif, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute*

*Resolution* (ADR), yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau metode lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 95 ayat (1) hingga (3) UUHC mengatur mekanisme penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Sengketa yang berkaitan dengan hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, atau melalui jalur pengadilan.
- 2) Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hak cipta, sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- 3) Sengketa hak cipta hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, dan tidak dapat diajukan ke pengadilan lain selain yang disebutkan dalam ayat (2)

## **1.2 Hukum Pidana Islam**

### **2.2.1 Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd. Qādir ‘Audah dalam karyanya yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, merujuk pada seperangkat aturan hukum yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan yang dapat terjadi akibat tindak pidana

فالجناية اسم لفعل محرم فالجناية اسم لفعل محرّم شرعاً شرعاً، سواء وقع الفعل  
على سواء وقع الفعل على نفسه أو مالا وغير ذلك

*“Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya”.*

Hukum pidana Islam juga merujuk pada sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana, di mana individu tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (Mukallaf), yang diatur berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan Ar-Ra'yu. Perbuatan yang tergolong tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah **jarimah**.<sup>66</sup>

Ahmad Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur, menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai **jarimah** apabila tindakan tersebut dianggap merugikan tata aturan yang berlaku dalam masyarakat, keyakinan yang dianut, kehidupan anggota masyarakat, atau kepemilikan mereka. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mencederai nama baik, perasaan, atau nilai-nilai lain yang semestinya dihormati dan dijaga.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Azis Muhammad dan Mohammad Aulia Syifa, *Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 6.

<sup>67</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 44.

Imam Al-Mawardi, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan oleh Rokhmadi, memberikan definisi jarīmah sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو  
تعزير الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدا وتعزير

*“Jarīmah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta’zīr”.*<sup>68</sup>

#### 1. Jenis-Jenis *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Menurut pandangan ulama salaf, pembagian jarīmah terdiri dari aturan-aturan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, serta aturan-aturan yang, menurut ulama khalaf, bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks perkembangan teknologi dan komunikasi, transformasi aktivitas sosial manusia tidak lagi terbatas pada cara konvensional, melainkan juga merambah ke ranah digital. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai tindakan negatif, seperti penipuan, pemerasan, perjudian, dan kejahatan siber.

Dalam industri musik, perkembangan ini juga memengaruhi kegiatan ekonomi kreatif, termasuk yang dikelola oleh Event Organizer (EO). Musik, sebagai salah satu elemen budaya yang bernilai ekonomi, sering kali menjadi inti dari berbagai kegiatan

---

<sup>68</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 4.

yang diselenggarakan oleh EO, seperti konser, festival, atau acara seni lainnya. Peran EO dalam mengelola kegiatan ini mencakup aspek teknis dan administratif, seperti promosi, perizinan, hingga pembayaran royalti kepada pencipta.

Namun, perkembangan teknologi juga membuka peluang pelanggaran hak cipta di bidang musik, seperti penggunaan karya tanpa izin, pelanggaran kontrak, atau pengabaian pembayaran royalti. Elemen rigiditas dan fleksibilitas dalam hukum Islam tercermin dalam pengaturan dan pengkategorian tindak pidana (*jarīmah*) ini. Berdasarkan pemikiran ‘Audah, tindak pidana atau *jarīmah* dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama ;

a. *Jarīmah Hudūd*

*Jarīmah hudūd* adalah jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dan tegas baik dalam bentuk maupun kadarnya. Hukuman ini bersifat tetap sehingga tidak dapat dihapus atau diubah, serta dianggap sebagai hak Allah karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum.<sup>69</sup>

Tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak Allah terdiri atas tujuh jenis, yaitu perbuatan zina, tuduhan zina tanpa bukti (*qaḏaf*), konsumsi minuman keras, pencurian, perampokan atau pembegalan, tindakan yang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



mengganggu keamanan (*hirābah*), perbuatan murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).<sup>70</sup>

b. *Jarīmah Qiṣās-Diyat*

Dalam *jarīmah qiṣās-diyat*, perlindungan terhadap hak individu terintegrasi dengan hak Allah. Oleh sebab itu, dalam kasus pembunuhan, meskipun korban atau keluarga korban telah memberikan maaf kepada pelaku atas hukuman *qiṣās*, pelaku tetap diwajibkan untuk menjalani hukuman pengganti berupa pembayaran diyat kepada korban atau keluarganya. Hukuman ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan dengan jelas tanpa adanya batas minimal maupun maksimal. Namun, hukuman ini merupakan hak pribadi yang berbeda dengan hukuman *ḥadd*, yang sepenuhnya menjadi hak Allah.<sup>71</sup> Dengan demikian, hukuman tersebut dapat diberikan pengampunan atau dibatalkan oleh korban maupun keluarganya.

Sasaran utama dari *jarīmah qiṣās* dan diyat adalah melindungi keutuhan fisik manusia, baik yang dilanggar secara sengaja maupun tidak sengaja. Kejahatan ini mencakup apa yang dalam hukum pidana positif dikenal sebagai tindak pidana terhadap individu (*crime against person*). Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣās* dan diyat antara lain adalah:

---

<sup>70</sup> Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 253.

<sup>71</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 6

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Pembunuhan Sengaja                        | القتل العمد                   |
| 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja             | القتل شبه العمد               |
| 3) Pembunuhan karena Kesalahan               | القتل الخطاء                  |
| 4) aniayaan Sengaja                          | النيابة على ما دون النفس عمدا |
| 5) Penganiayaan Tidak Sengaja. <sup>72</sup> | النيابة على ما دون النفس خطأ  |

**c. *Jarīmah Ta'zīr***

Menurut Imam Al-Mawardi, *jarīmah* diartikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh syariat dan mendapatkan ancaman hukuman dari Allah berupa *ḥadd* atau *ta'zīr*. Secara etimologis, *ta'zīr* bermakna memberikan penghinaan kepada pelaku kejahatan atas tindakan pidana yang dianggap memalukan.

Menurut para fuqaha', *ta'zīr* diartikan sebagai hukuman yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam Al-Qur'an atau hadis, yang diterapkan terhadap tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak manusia. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya dari mengulangi kejahatan serupa. Secara etimologis, Imam Al-Mawardi menjelaskan

---

<sup>72</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam ssKonteks Modernitas* (Bandung: As Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 22.

bahwa ta‘zīr adalah bentuk hukuman pendidikan terhadap jarīmah yang belum diatur hukuman spesifiknya dalam syariat’.<sup>73</sup>

Topo Santoso menyatakan bahwa dasar dan penentuan hukuman ta‘zīr berlandaskan pada ijmak (kesepakatan bersama) yang berkaitan dengan hak negara untuk memberikan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan dalam berbagai aspek, seperti fisik, sosial, politik, finansial, atau moral, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemberian hak kepada penguasa untuk menetapkan jarīmah ta‘zīr bertujuan agar mereka dapat mengatur masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingannya, dan dapat menghadapi situasi darurat dengan cara yang efektif.<sup>74</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman ta‘zīr merupakan hukuman yang tidak diatur secara eksplisit oleh syara’, dan kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diberikan kepada ulil amri. Selain itu, dari definisi ini, terdapat beberapa ciri khas dari jarīmah ta‘zīr yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, “Fikih Jinayah”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

<sup>74</sup> Topo Santoso *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, cet II (Bandung: As Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 166.

Artinya hukuman belum ditentukan oleh syara' dan batas maksimal dan minimalnya.

- b. Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa.<sup>75</sup>

Sebagai contoh, jarīmah as-sirqah (pencurian) memiliki pengertian dan batasan hukuman yang sudah ditentukan dengan jelas, yaitu potong tangan. Namun, hukuman ini tidak dapat langsung diterapkan pada pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Event Organizer (EO) yang tidak membayar lisensi musik, karena bentuk pelanggaran ini dilakukan melalui mekanisme yang berbeda, yakni melalui sistem bisnis dan hiburan. Oleh karena itu, bentuk hukuman atau vonis terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh EO menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan berat atau ringannya hukuman, karena pelanggaran tersebut belum tercantum dalam nash atau teks-teks hukum agama.

Dengan demikian, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh EO termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr.<sup>76</sup> yang hukumannya ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. as-Sirqah merujuk pada tindakan mengambil barang atau harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tersebut. Dalam hal ini, 'Abdul Qādir 'Audah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian

---

<sup>75</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amza, 2013), hlm. 142.

<sup>76</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 192.

kecil terjadi ketika pengambilan harta milik orang lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Dalam hal ini, terdapat dua unsur yang harus terpenuhi secara bersamaan, yaitu ketidaktahuan korban dan ketidaksetujuannya. Apabila salah satu dari dua unsur tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian kecil.<sup>77</sup> *as-Sirqah* dapat dikenakan hukuman ta'zīr, yaitu segala bentuk pencurian yang seharusnya mendapatkan hukuman ḥadd jika syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi, atau terdapat unsur syubhāt.

2. Berbagai tindakan maksiat yang termasuk dalam kategori ta'zīr adalah:
  - a. Ta'zīr adalah jenis pelanggaran yang berasal dari tindakan yang seharusnya dikenakan hukuman ḥudūd atau qisās-diyat, namun tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau terdapat keraguan (syubhāt), seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau dilakukan oleh anggota keluarga.
  - b. Ta'zīr juga dapat terjadi akibat pelanggaran yang tidak dikenakan hukuman ḥadd, seperti melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan atau saat sedang dalam keadaan ihram. Sebagai bentuk kafarat, pelaku bisa diminta untuk memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

---

<sup>77</sup> Khairul Bahri Nasution, dkk., *Hukum Islam Kontemporer: Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2019), hlm. 401.

- c. Ta'zīr mencakup pelanggaran yang tidak diatur dalam kategori hukuman ḥadd atau kafarat, seperti berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pencurian, atau mengonsumsi bangkai.<sup>78</sup>

Islam tidak serta-merta memberikan hukuman berat kepada seorang pencuri, melainkan hukuman tersebut hanya dijatuhkan apabila semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Hal ini terlihat pada praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, seorang budak yang tidak diberi makan oleh tuannya terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Umar memberikan teguran tegas kepada pemilik budak tersebut agar masalah serupa tidak terulang. Dalam kasus ini, Umar memperlihatkan perhatian terhadap faktor penyebab pencurian, tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara formal.<sup>79</sup>

Berdasarkan pembagian jarīmah dalam hukum pidana Islam, pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Event Organizer (EO) yang tidak membayar lisensi musik dapat digolongkan sebagai jarīmah ta'zīr. Hal ini karena tidak ada teks Al-Qur'an atau hadis yang secara spesifik mengatur tentang pelanggaran hak cipta dalam konteks ini. Meskipun demikian, pelanggaran terkait hak cipta yang

---

<sup>78</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 196.

<sup>79</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 29.

dilakukan oleh EO, seperti tidak membayar royalti atau lisensi musik, dapat dikategorikan dalam pelanggaran yang lebih luas, seperti penipuan atau pelanggaran hak milik, yang dalam hukum Islam bisa dikenakan sanksi ta'zīr yang disesuaikan dengan keadaan dan dampak dari pelanggaran tersebut.

### **2.2.2 Viktimologi Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari tujuannya, karena hukum tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup kepentingan duniawi dan ukhrawi, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Islam memberikan perhatian tidak hanya pada kemaslahatan umum, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan kedua belah pihak dalam sebuah tindak pidana, yaitu pelaku dan korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikenal dalam ilmu Kriminologi dan Viktimologi dalam hukum positif.<sup>80</sup>

Dalam kajian Viktimologi, istilah korban dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Secara luas, korban merujuk pada individu yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat pelanggaran, baik yang berhubungan dengan pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non-penal), termasuk juga korban dari penyalahgunaan kekuasaan

---

<sup>80</sup> Irwansyah. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.

(victim abuse of power). Sedangkan, dalam pengertian sempit, korban diartikan sebagai "victim of crime," yaitu individu yang menjadi korban dari tindak kejahatan yang diatur oleh hukum pidana. Dalam perspektif Ilmu Viktimologi, fokus kajian lebih pada dampak yang ditimbulkan akibat tindakan manusia, sehingga peristiwa di luar itu, seperti bencana alam, tidak menjadi objek kajian dalam ilmu ini.<sup>81</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri hiburan dan teknologi, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Event Organizer (EO) semakin meningkat. Kejahatan yang merugikan banyak pihak ini perlu diantisipasi dengan memberikan sanksi yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia, setiap pihak, termasuk EO, wajib mematuhi ketentuan yang ada terkait penggunaan karya cipta tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 28 yang menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, juga menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak kekayaan intelektual, dalam penyelenggaraan acara. Hal ini penting agar EO dapat menghormati dan melindungi hak cipta serta memastikan keadilan

---

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik* (Bandung, Alumni, 2012), hlm.246



bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>82</sup> Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Event Organizer (EO) sebagai bentuk kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, di mana sanksi tegas diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan hak individu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembahasan mengenai korban tindak pidana atau yang disebut dengan istilah *victim* (korban), dapat ditemukan dalam karya Abd. Qādir ‘Audah yang berjudul *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī*. Dalam buku tersebut, korban tindak pidana dikenal dengan istilah “al-mujnī ‘alaihi,” yang merujuk pada individu yang menjadi sasaran dari suatu tindak pidana, baik terhadap jiwa, harta, maupun hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain.<sup>83</sup>

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT secara umum sering memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama, karena ajaran Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn*. Tolong-menolong merupakan salah satu nilai penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Muslim. Prinsip ini tidak hanya diterapkan ketika seseorang menjadi korban, tetapi juga dalam setiap

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>83</sup> Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, t.th.), hlm. 70.

bentuk kebaikan, di mana umat Islam dianjurkan untuk saling mendukung dan membantu. Hal ini sangat kontras dengan praktik pemidanaan di Indonesia, yang sering kali cenderung memprioritaskan pelaku kejahatan namun mengabaikan hak-hak korban atau keluarga korban.

Istilah perlindungan hukum Islam atau hukum Islam itu sendiri tidak dijumpai dalam literatur berbahasa Arab sebagai satu rangkaian kata. Namun demikian, istilah hukum Islam telah menjadi bagian dari kosakata yang umum digunakan dan berkembang dalam bahasa Indonesia.<sup>84</sup> hal tersebut tidak berarti bahwa istilah tersebut juga digunakan dalam bahasa Arab. Bahkan, frasa hukum Islam sendiri tidak dijumpai dalam Al-Qur'an.<sup>85</sup> istilah hukum Islam muncul sebagai adaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *Islamic law*.<sup>86</sup>

Dalam hukum pidana Islam, terdapat sejumlah aturan yang dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah perlindungan korban tindak pidana, namun nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut mampu mencakup unsur-unsur, maksud, dan tujuan

---

<sup>84</sup> Peraturan-peraturan dan ketentuan yg berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran; hukum syarak. lihat dalam Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

<sup>85</sup> Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja", *Jurnal Ijtima'iyah*, vol. 2, no. 1, hlm, 82.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.8.

yang ingin dicapai dalam memberikan perlindungan kepada korban, yang dikenal dengan istilah al-mujni ‘alaihi.

Jarīmah as-sirqah (pencurian) diartikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk menguasainya tanpa adanya unsur paksaan. Dalam Al-Qur’an, pelaku pencurian dijatuhi sanksi berupa pemotongan tangan. Jarīmah as-sirqah (pencurian) merujuk pada tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan untuk memilikinya tanpa disertai unsur paksaan. Al-Qur’an menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pencurian tersebut.<sup>87</sup>

Dalam hukum pidana Islam, jarīmah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek yang menjadi fokus utama. Secara umum, para ulama mengelompokkan jarīmah berdasarkan tingkat berat atau ringannya sanksi, serta apakah ketentuannya secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis.<sup>88</sup> Jarīmah jika dilihat dari berat ringannya hukuman terbagi menjadi tiga jenis yaitu: *ḥudūd*, *qisās-diyat*, dan *ta‘zīr*.

Pidana qisās-diyat mencakup unsur perlindungan hukum bagi korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman mati, namun pelaksanaannya bergantung pada persetujuan keluarga korban. Apabila keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku, hukuman mati dapat

---

<sup>87</sup> Makhrus Munajat, hlm. 151.

<sup>88</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah* (jakarta: raja Grafindo, 1997), hlm.12.

digantikan dengan pidana diyat yang wajib diserahkan kepada keluarga korban. Oleh karena itu, penerapan pidana qisās-diyat dalam hukum pidana Islam dianggap lebih manusiawi dan adil.<sup>89</sup> selain teori yang telah dijelaskan dalam hukum pidana Islam, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan menurut perspektif hukum pidana Islam, yaitu teori ushul fiqh dengan menerapkan metode qiyas.

Qiyas merupakan metode yang digunakan untuk menganalogikan suatu permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum (naş/dalil) dengan permasalahan lain yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan kesamaan ‘illat. Proses analogi ini berarti menyamakan dua hukum beserta status hukumnya. ‘Illat, yang berupa sebab atau hikmah, menjadi dasar dalam penetapan hukum tersebut. Oleh karena itu, qiyas bukanlah cara untuk menetapkan hukum baru, melainkan suatu metode untuk mengungkap hukum yang telah ada pada permasalahan tertentu yang belum jelas status hukumnya.<sup>90</sup>

Jika pemerintah menghadapi kejahatan terkait penggunaan atau pemanfaatan teknologi yang belum memiliki aturan hukum yang jelas, atau ketika aturan yang ada kurang tegas, khususnya dalam kasus tindak pidana *identity theft*, maka demi menjamin keamanan

---

<sup>89</sup> Hamzah Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022), hlm. 190.

<sup>90</sup> Ali Sodikin, *Faqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implimentasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 87.

masyarakat dan memberikan perlindungan hukum kepada korban, pemerintah dapat menjadikan teori qiyas sebagai rujukan hukum untuk melindungi masyarakat. Dalam penerapan qiyas, terdapat beberapa rukun yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Ashl (maqis 'alaih),
- b. Furuk (maqis),
- c. Hukum ashl, dan
- d. Illat hukum.<sup>91</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks hukum Islam, terdapat upaya preventif yang berfungsi untuk menjaga agar individu tidak melampaui hak-haknya dan tidak merugikan hak orang lain. Sedangkan upaya represif berupa pemberian hukuman sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>92</sup>

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

Pertama, untuk menciptakan keadilan, di mana hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan, dan korban

---

<sup>91</sup> Suwarjin. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 76.

<sup>92</sup> Sa'id Hawwa, *Al Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Al I'tishom,t.th.), hlm. 337.

kejahatan dapat memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirusak, dirampas, atau dirugikan.

Kedua, untuk melindungi kehidupan masyarakat, yang berarti hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman, tenteram, dan hidup dalam ketertiban, yang pada gilirannya akan mempermudah pembangunan peradaban.

Ketiga, sebagai sarana untuk pertaubatan pelaku kejahatan, di mana hukuman yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku untuk bertaubat, menyadari kesalahannya, serta menghapuskan rasa bersalahnya, sehingga ia terdorong untuk kembali ke jalan yang benar atau kehidupan yang normal. Dengan demikian, hukuman tersebut dapat menghapus dosa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 191.

## **BAB III**

### **PERSEPSI DIRI PEMILIK EVENT ORGANIZER LEVEL EVENT DAN ROYAL PROJEK**

#### **3.1 Tinjauan Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Profil Perusahaan**



*Gambar 3.1 Profil Perusahaan*

Bagas Setiawan adalah seorang profesional Pemilik event organizing, dengan posisi di perusahaan event organizer bernama Level Event, yang berbasis di Semarang, tepatnya di Bukit Semarang Baru, Ruko I Gede Semarang. Dengan pengalaman sekitar 3 tahun sejak perusahaan ini didirikan pada tahun 2021, Bagas dan timnya telah sukses menyelenggarakan berbagai macam acara, termasuk bazar dan konser. Dalam perannya, Bagas memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari berperan sebagai promotor hingga penyedia support system dan support fisik untuk acara, seperti mengelola

tender, set panggung, dan tata kelola venue. Perusahaan ini telah mengadakan lebih dari lima event besar selama periode dua tahun terakhir, menunjukkan pengalaman dan keahliannya dalam industri ini.<sup>94</sup>

Sebagai Direktur, Bagas memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengarahkan dan mengelola seluruh operasi perusahaan. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan pengembangan bisnis, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting terkait penyelenggaraan acara. Dalam perannya, Bagas memastikan bahwa setiap event yang diselenggarakan oleh Level Event berjalan dengan lancar, mulai dari tahap konsep hingga pelaksanaan. Ia juga memegang peran krusial dalam penyediaan support system dan dukungan fisik yang diperlukan untuk kesuksesan setiap acara, termasuk pengelolaan tender, perancangan set panggung, dan tata kelola venue.<sup>95</sup>

Selama dua tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Bagas Setiawan, Level Event telah sukses menyelenggarakan lebih dari lima event besar, baik di Semarang maupun di Solo, memperluas jangkauan pasar perusahaan ke luar kota asalnya. Acara-acara tersebut bervariasi dalam skala dan kompleksitas, mulai dari bazar yang melibatkan banyak vendor hingga konser yang menampilkan artis-artis ternama. Keberhasilan dalam menyelenggarakan acara-acara besar ini tidak hanya menunjukkan pengalaman Bagas dalam

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Mas bagas setiawan pada tanggal 20 agustus 2024

<sup>95</sup> Wawancara dengan Mas bagas setiawan pada tanggal 20 agustus 2024



industri event organizing, tetapi juga kemampuannya dalam memimpin tim dan mengelola berbagai elemen krusial dalam pelaksanaan event. Dengan pengalamannya, Bagas telah membangun reputasi yang kuat di industri ini, menjadikan Level Event sebagai salah satu pilihan utama bagi klien yang mencari layanan event organizing berkualitas di Semarang dan Solo.<sup>96</sup>

## **1. Visi & Misi**

### **a. Visi:**

Menjadi perusahaan event organizer terkemuka yang menghadirkan pengalaman acara yang inovatif dan tak terlupakan, dengan fokus pada kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan.

### **b. Misi:**

1. Menghadirkan Pengalaman Terbaik: Menyediakan layanan yang unggul dalam perencanaan dan pelaksanaan acara, memastikan setiap detail dipertimbangkan untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi klien dan pengunjung.
2. Inovasi dan Kreativitas: Terus berinovasi dalam konsep dan desain acara, menghadirkan ide-ide segar dan kreatif yang sesuai dengan tren terbaru dan kebutuhan pasar.
3. Kemitraan yang Kuat: Membangun hubungan kerja yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk vendor, artis, dan komunitas lokal, untuk memastikan koordinasi yang lancar dan hasil yang maksimal.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Mas bagas setiawan pada tanggal 20 agustus 2024


4. Fokus pada Kepuasan Pelanggan: Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan dan preferensi mereka, serta memberikan solusi yang sesuai dan personal.
5. Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial: Mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasional dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
6. Pengembangan Tim: Investasi dalam pengembangan profesional dan pelatihan tim untuk memastikan mereka selalu siap menghadapi tantangan dan memberikan layanan terbaik.

Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman acara yang luar biasa dengan layanan yang berkualitas tinggi dan kreatif, menjalin kemitraan yang solid dengan semua pihak terkait, Kami juga berupaya menerapkan praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap langkah kami, sambil terus mengembangkan tim untuk memberikan terbaik setiap acara yang kami selenggarakan.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Informasi di peroleh dari General Manager (Ayu) 31 Agustus 2024

### 3.2 Struktur Organisasi



## **Tugas dan Tanggung Jawab**

### **1. Director:**

Memegang tanggung jawab tertinggi dalam struktur organisasi, Director mengarahkan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Posisi ini berfokus pada pengambilan keputusan strategis, pengawasan terhadap seluruh divisi, serta menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Director juga bertanggung jawab atas keberhasilan keseluruhan operasional perusahaan.

### **2. General Manager:**

Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian perusahaan. General Manager mengawasi berbagai divisi dan memastikan semua fungsi bisnis berjalan secara efisien. Posisi ini juga berperan dalam penerapan strategi yang telah dirumuskan oleh Director, serta menjaga kualitas layanan dan kepuasan klien.

### **3. Sales & Marketing Senior Manager:**

Bertanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran dan penjualan secara keseluruhan. Posisi ini memimpin tim untuk mencapai target penjualan, mengelola hubungan dengan klien utama, serta mengarahkan upaya promosi dan branding.

### **4. Sales Manager:**

Mengawasi tim penjualan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Sales Manager juga bertugas

dalam merancang dan mengimplementasikan strategi penjualan yang efektif serta menjaga hubungan baik dengan klien.

5. **Manager Sales:**

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas penjualan berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Posisi ini juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi penjualan.

6. **Admin Officer:**

Bertugas mengelola administrasi kantor, termasuk pengarsipan, pengelolaan dokumen, serta mendukung kebutuhan operasional dari departemen lain di perusahaan.

7. **Divisi Telemarketing:**

Mengelola tim telemarketing yang bertanggung jawab untuk menghubungi calon klien melalui telepon dengan tujuan mempromosikan produk atau layanan, serta mendukung pencapaian target penjualan.

8. **Divisi Sales Officer:**

Bertugas menjual produk atau layanan perusahaan, mengelola prospek penjualan, dan menjaga hubungan baik dengan klien untuk memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

9. **Project & Event Manager:**

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek dan acara. Posisi ini

mengawasi tim proyek dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

**10. Manager Promotion Officer:**

Memimpin tim promosi dalam merancang dan mengimplementasikan kampanye promosi untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk atau layanan.

**11. Project & Event Officer:**

Bertugas mendukung Project & Event Manager dalam merencanakan dan mengorganisir acara. Posisi ini terlibat dalam koordinasi logistik, pengaturan vendor, serta memastikan acara berjalan sesuai rencana.

**12. PR Officer:**

Mengelola hubungan perusahaan dengan media dan publik. PR Officer bertanggung jawab atas penyusunan siaran pers, penanganan krisis komunikasi, serta menjaga citra positif perusahaan.

**13. Manager Finance & Accounting:**

Mengawasi seluruh aktivitas keuangan dan akuntansi perusahaan. Posisi ini bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

**14. Divisi Finance:**

Mengelola keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta pemantauan arus kas untuk memastikan stabilitas keuangan.

**15. Divisi Accounting:**

Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

**16. Tax Officer:**

Mengelola kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk perhitungan pajak, penyusunan laporan pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

**17. Admin Finance & Accounting:**

Mendukung kegiatan administrasi di departemen keuangan dan akuntansi, termasuk pengarsipan dokumen, pengolahan data keuangan, dan penyusunan laporan.

**18. Show Manager:**

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan acara, termasuk perencanaan, koordinasi dengan tim produksi, serta memastikan acara berjalan sesuai dengan konsep dan jadwal.

**19. Art Director:**

Memimpin tim kreatif dalam merancang konsep visual untuk acara. Posisi ini bertanggung jawab atas elemen

estetika dan visual, termasuk dekorasi, pencahayaan, dan desain panggung.

**20. Stage Director:**

Mengawasi seluruh aspek teknis dari produksi panggung, termasuk penempatan properti, pencahayaan, dan suara, serta memastikan semua elemen berjalan sesuai dengan rencana.

**21. Sound Engineer:**

Bertugas mengelola aspek teknis suara dalam acara, termasuk pengaturan sistem suara, pengujian peralatan, dan pemantauan kualitas suara selama acara berlangsung.

**22. Lightingman:**

Mengelola pencahayaan dalam acara, termasuk perencanaan tata cahaya, pengaturan peralatan, serta memastikan pencahayaan mendukung suasana acara.

**23. Talent Officer:**

Bertanggung jawab untuk mencari, merekrut, dan mengelola talenta yang akan tampil dalam acara. Posisi ini juga mengatur jadwal latihan dan memastikan talenta siap untuk tampil.

**24. Divisi Field Officer:**

Mengawasi pelaksanaan acara di lapangan, termasuk koordinasi dengan tim produksi, vendor, dan klien untuk memastikan acara berjalan lancar.



**25. Runner:**

Bertugas untuk mendukung logistik selama acara berlangsung, termasuk pengiriman dokumen, pengambilan dan pengantaran barang, serta tugas-tugas lainnya yang dibutuhkan oleh tim.

**26. Manager HRD:**

Bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Posisi ini meliputi perencanaan dan pengembangan strategi SDM, pengelolaan proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta memastikan kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Manager HRD juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas karyawan.

**27. HRD Officer:**

Mengelola sumber daya manusia perusahaan, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

**28. General Affair:**

Mengelola kebutuhan operasional kantor, termasuk pengadaan barang, pengelolaan fasilitas, serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

## 29. Admin HRD:


Mendukung administrasi di departemen HRD, termasuk pengarsipan dokumen karyawan, pengolahan data kepegawaian, serta membantu dalam proses rekrutmen dan pelatihan.<sup>98</sup>



*Gambar 3.2 Event Organizer*

## 3.3 Tinjauan Umum Perusahaan

### 3.3.1 Profil Perusahaan



*Gambar 3. 3 Logo Royal Projek*

---

<sup>98</sup> Informasi di peroleh dari General Manager (Ayu) 301 Agustus 2024

Anis adalah pemilik Royal Proyek perusahaan penyelenggara acara yang berfokus pada bazar dan konser kecil, berlokasi di Pekalongan, jl urip sumoharjo kab. pekalongan. Selama 3 th terakhir ini kami pernah mengadakan beberapa event atau bazar di daerah pekalongan, pemalang, dan juga batang.

Sejak didirikan, perusahaan ini telah berkembang menjadi pemain penting di pasar lokal, dikenal karena komitmennya dalam menyajikan acara yang berkualitas dan inovatif. Dengan tim yang berdedikasi dan berpengalaman, Berna Royal Proyek bertujuan untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang unik dan berkesan bagi klien dan pengunjungnya.<sup>99</sup>

Sebagai perusahaan yang relatif baru, Berna Royal Proyek telah menunjukkan kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai acara dengan sukses, termasuk bazar komunitas, konser musik, dan acara spesial lainnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan berbasis pelanggan yang diterapkan perusahaan, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Berna Royal Proyek mengedepankan prinsip profesionalisme dan kreativitas dalam setiap proyek yang dihandle. Perusahaan ini berkomitmen untuk memastikan setiap acara yang dilaksanakan memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas dan inovasi. Dengan jaringan luas dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyedia jasa, vendor, dan komunitas lokal, Berna Royal

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 10 Septemper 2024

Projek terus memperluas jangkauannya dan meningkatkan reputasinya di industri acara.<sup>100</sup>

Keunggulan Kompetitif:

- a) **Pendekatan Personal:** Berna Royal Projek memberikan layanan yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap klien.
- b) **Tim Profesional:** Memiliki tim yang berpengalaman dan terampil dalam penyelenggaraan acara.
- c) **Kreativitas dan Inovasi:** Selalu mencari cara-cara baru untuk membuat acara lebih menarik dan berkesan.
- d) **Kemitraan Lokal:** Memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai vendor dan penyedia jasa lokal untuk memastikan dukungan yang optimal.

**Komitmen Sosial:** Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Berna Royal Projek berkomitmen untuk berkontribusi pada pengembangan komunitas lokal melalui penyelenggaraan acara yang mendukung kegiatan sosial dan budaya. Perusahaan ini juga aktif dalam mendukung inisiatif lokal dan berusaha untuk memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar.<sup>101</sup>

## 2. Visi & Misi

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 10 Septemper 2024

<sup>101</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 16 Septemper 2024

A. Visi:

Menjadi perusahaan terkemuka dalam penyelenggaraan bazar dan konser kecil di Pekalongan dengan memberikan layanan berkualitas tinggi dan inovatif yang memenuhi harapan klien dan pengunjung.


B. Misi:

- a) Menyediakan platform yang efektif untuk bazar dan konser kecil yang menghubungkan pelaku usaha dan masyarakat.
- b) Menghadirkan acara yang menarik dan berkesan dengan memperhatikan detail dan kualitas.
- c) Mengembangkan tim yang profesional dan berkompeten dalam penyelenggaraan acara.
- d) Menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.<sup>102</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 16 Septemper 2024



**Struktur organisasi Royal Project<sup>103</sup>**

#### **4. Staf Administrasi Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **1. Direktur Utama:**

- Mengatur strategi bisnis dan arah perusahaan.
- Memimpin dan memotivasi tim.
- Membuat keputusan penting terkait proyek dan alokasi sumber daya.
- Berhubungan dengan klien utama dan mitra bisnis.

##### **2. Manajer Proyek:**

- Merencanakan dan mengelola proyek acara dari awal hingga akhir.
- Mengkoordinasikan semua elemen acara, termasuk logistik dan persiapan.

---

<sup>103</sup> Dokumen royal proyek pada tanggal 16 September 2024

- Menyusun anggaran dan mengontrol biaya acara.
- Mengelola hubungan dengan penyedia jasa dan vendor.

### 3. **Koordinator Acara:**

- Mengawasi pelaksanaan acara sehari-hari.
- Mengatur jadwal dan mengelola tim acara.
- Menangani masalah yang muncul selama acara.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran acara.

### 4. **Staf Kreatif:**

- Mengembangkan konsep acara dan materi promosi.
- Mendesain materi visual, termasuk poster, brosur, dan iklan.
- Menyusun strategi pemasaran dan promosi acara.
- Mengelola kampanye media sosial dan komunikasi pemasaran.

### 5. **Staf Administrasi:**

- Mengelola keuangan perusahaan, termasuk anggaran dan laporan keuangan.
- Menyusun dan mengelola dokumentasi acara.
- Menangani administrasi umum dan komunikasi internal.
- Mengatur jadwal dan pertemuan tim.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 16 Septemper



*Gambar 3. 4 Foto Bersama EO*

### **3.3.2 Pandangan dan Persepsi Diri Event Organizer (EO) Terhadap Hak Ciptamusik**

Penelitian ini akan memaparkan persepsi diri dari pemilik event organizer (EO) terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Musik. Meskipun terdapat beberapa kesamaan pandangan di antara pemilik EO tersebut, pemaparan dilakukan secara mendetail untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi individu tersebut. Peneliti bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemilik EO memahami dan menerapkan kewajiban membayar royalti musik sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dalam praktik operasionalnya.

Adapun berikut ini adalah hasil pemaparan mengenai persepsi pemilik event organizer (EO) terkait dengan pelaksanaan



hak cipta musik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

1. Narasumber pertama

Mas Bagas Setiawan adalah seorang profesional yang merupakan pendiri dan pemilik perusahaan event organizer (EO) bernama Level Event. Sejak didirikan pada tahun 2021, Level Event telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan berhasil menyelenggarakan berbagai acara besar, seperti bazar dan konser. Dengan pengalaman sekitar tiga tahun dalam industri ini, Bagas dan timnya telah membuktikan keahlian mereka dalam mengorganisir acara-acara yang kompleks.

Selain memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengorganisir berbagai jenis acara seperti bazar dan konser, Level Event, di bawah kepemimpinan Bagas Setiawan, sering kali tidak memprioritaskan kepatuhan penuh terhadap lisensi musik yang sah. Dalam wawancara, Bagas mengakui bahwa mereka cenderung tidak melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) karena proses yang dianggap rumit, dan lebih memilih melakukan verifikasi langsung dengan artis atau manajemen mereka. Bagas juga menyatakan bahwa popularitas lagu di media sosial sering dijadikan patokan tanpa memastikan sepenuhnya bahwa semua lisensi telah diperoleh dengan benar. Meskipun demikian, Level Event tetap berusaha menyelenggarakan acara yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Sampai saat ini, kami belum pernah menghadapi secara langsung kasus pelanggaran hak cipta. Kami menyadari bahwa pelanggaran tersebut dapat terjadi di berbagai tempat, terutama di lokasi komersial seperti kafe dan restoran. Banyak pelanggaran disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang hak cipta, terutama dalam penggunaan musik berlisensi. Beberapa pelaku bisnis komersial sering kali menggunakan musik tanpa lisensi resmi, misalnya dengan memutar lagu yang dilindungi hak cipta tanpa izin.<sup>105</sup>

*Walaupun demikian, kami memilih untuk tidak melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) karena prosesnya dianggap rumit dan memakan waktu lama. Sebagai gantinya, kami lebih memilih untuk melakukan verifikasi langsung dengan artis atau manajemen terkait sebelum menyelenggarakan acara. Dalam pandangan kami, ketika sebuah lagu telah mencapai popularitas di platform media sosial seperti YouTube, lisensinya kemungkinan besar telah diurus oleh agensi atau label yang menaungi artis tersebut. Oleh karena itu, kami merasa bahwa verifikasi lisensi tidak selalu diperlukan, terutama jika kerjasama telah terjalin dengan pihak manajemen artis.*<sup>106</sup>

Proses penyaringan musik yang kami lakukan juga mempertimbangkan tren yang sedang populer di masyarakat. Sebelum mengadakan acara, kami selalu mempelajari musik yang diminati masyarakat dan memastikan bahwa acara yang kami

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Mas bagas setiawan pada tanggal 30 agustus 2024

<sup>106</sup> Wawancara dengan Mas bagas setiawan pada tanggal 30 agustus 2024

selenggarakan sesuai dengan tren tersebut. Kami juga bekerja sama dengan beberapa media untuk memastikan bahwa penggunaan musik yang kami pilih telah aman secara legal. Hingga saat ini, kami belum pernah mengalami masalah terkait pelanggaran hak cipta karena kami selalu memastikan izin yang sah.<sup>107</sup>

Namun, kami juga memahami bahwa pengurusan hak cipta dan royalti bisa menjadi beban bagi pelaku usaha di bidang Event Organizer (EO). Proses pengurusan lisensi sering dianggap memberatkan, terutama karena anggaran penyelenggaraan acara sudah cukup besar. Kami berharap ke depannya, regulasi mengenai hak cipta dapat lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pelaku bisnis. Walaupun pelanggaran hak cipta belum dianggap sebagai risiko besar, kami berkomitmen untuk lebih serius dalam menangani masalah lisensi dan royalti di masa depan agar bisnis kami tetap terlindungi dari potensi masalah hukum.

Pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman akan pentingnya hak cipta, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sering kali dianggap kurang prioritas oleh pelaku bisnis EO.

#### 1. Narasumber kedua

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Event Organizer (EO), ditemukan beberapa poin penting terkait pengelolaan hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti. Berdasarkan keterangan dari narasumber yang kedua, belum pernah ada sanksi hukum resmi yang diterima oleh EO terkait pelanggaran

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Mas bagas setiawan pada tanggal 30 agustus 2024

hak cipta. Meskipun demikian, pihak EO mengakui bahwa terdapat beberapa kasus di mana mereka mungkin telah melakukan pelanggaran tanpa disadari.

*EO dalam operasionalnya tidak selalu bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti musik untuk acara-acara besar. Alasan utama yang disampaikan adalah bahwa proses administrasi dengan LMK dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga terkadang EO memilih untuk tidak melibatkan LMK dalam proses tersebut.*<sup>108</sup>

*Penggunaan musik yang dianggap 'umum' tanpa pengurusan izin lisensi adalah praktik yang cukup sering dilakukan oleh EO. Mereka beranggapan bahwa musik yang telah populer dan digunakan secara luas di berbagai platform tidak memerlukan proses lisensi yang rumit. Dalam konteks acara konser, EO memilih musik berdasarkan popularitas dan keterkenalan di media sosial, dengan asumsi bahwa musik tersebut sudah dianggap 'aman' secara informal untuk digunakan.*<sup>109</sup>

EO juga menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima komplain dari penonton terkait penggunaan musik tanpa izin dalam acara konser. Hal ini disebabkan oleh fokus penonton yang lebih pada keseluruhan acara ketimbang pada aspek teknis penggunaan musik.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 10 Septemper 2024

<sup>109</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 10 Septemper 2024

*Meskipun EO memahami kewajiban membayar royalti sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka menganggap bahwa aturan tersebut seringkali membebani, terutama ketika anggaran acara telah dialokasikan untuk berbagai keperluan lain. Pihak EO merasa bahwa regulasi hak cipta yang ada di Indonesia sering kali terlalu kaku dan tidak fleksibel, khususnya bagi EO besar yang harus bergerak cepat dalam penyelenggaraan acara.*<sup>110</sup>

Dalam beberapa kasus, EO mengakui bahwa mereka telah menggunakan musik tanpa izin resmi, terutama jika musik tersebut sangat populer dan dianggap dapat meningkatkan daya tarik acara. Untuk mengurangi potensi pelanggaran hak cipta di masa depan, pihak EO berencana untuk lebih serius dalam memperhatikan lisensi musik. Namun, saat ini hal ini belum menjadi prioritas utama mereka, terutama jika risiko hukum masih dianggap kecil.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Mbak ania fgaliha pada tanggal 10 Septemper 2024

**BAB IV**  
**ANALIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL (HAK CIPTA MUSIK) HUKUM PIDANA**  
**ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

**4.1 Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Musik) dalam Hukum Pidana Positif di Event Organizer Musik**

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, telah diatur sejak masa kolonial Belanda. Banyak dari peraturan kolonial tersebut kemudian diadopsi dalam undang-undang pasca-kemerdekaan. Aturan yang mengatur hak cipta, paten, dan merek telah ada sejak lama, dengan undang-undang perlindungan hak cipta yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1840. Pemerintah Kolonial Belanda meresmikan undang-undang tentang merek dagang pada tahun 1885, diikuti dengan undang-undang tentang paten pada tahun 1910 dan undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Komersil Perusahaan pada 11 Oktober 1961, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Merek Dagang 1961.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Yuda Wiratama dan Marten Hanura, *Kepatuhan Indonesia dalam Upaya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam Trade and Investment Framework Agreement dengan Amerika Serikat*, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, hlm. 67.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu karya, dan diakui serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta, baik individu maupun kelompok, adalah pihak yang menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat khas dan mencerminkan kreativitas pribadi. Pencipta dianjurkan untuk mendaftarkan ciptaannya guna memperoleh perlindungan hukum atas hak cipta tersebut, sehingga karyanya mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang sah secara hukum.

Pencipta adalah individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya cipta yang bersifat khas dan personal. Para pencipta yang telah menghasilkan karya cipta tersebut disarankan untuk mendaftarkan karya mereka guna memperoleh perlindungan hak cipta. Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Mendaftar secara langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Melalui kuasa hukum atau konsultan HKI yang terdaftar.

Setelah pendaftaran dilakukan, pencipta akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai pemegang hak cipta. Sebagai pemegang hak cipta, pencipta berhak atas perlindungan hukum berupa hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang secara khusus diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi untuk:

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkannya pada salinan sehubungan dengan pemakain ciptaanya untuk umum; Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkannya pada salinan sehubungan dengan pemakain ciptaanya untuk umum;

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkannya pada salinan sehubungan dengan pemakain ciptaanya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal



yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>112</sup>

- a) Sebagai bagian dari upaya perlindungan hak cipta, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa hak moral yang dimiliki oleh pencipta musik mencakup:
1. Hak untuk disebutkan namanya sebagai pencipta karya, baik pada setiap penggandaan maupun penggunaan karyanya. Pada pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pencipta berhak untuk mencantumkan nama atau aliasnya pada ciptaannya.
  2. Hak untuk mengubah atau mempertahankan keaslian karyanya, baik dalam bentuk musik, lirik, aransemen, maupun komponen lain dari karya musik tersebut. Pada pasal 5 ayat (1) huruf c memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dan mencegah distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.
  3. Hak untuk menuntut atas penyalahgunaan ciptaannya, seperti penggunaan tanpa izin atau modifikasi tanpa persetujuan. Pada pasal 5 ayat (1) huruf d menyatakan pencipta berhak menuntut atas perbuatan pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh pihak lain.
  4. Hak untuk menarik ciptaan dari peredaran, jika pencipta merasa bahwa ciptaannya tidak lagi sesuai

---

<sup>112</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

dengan prinsip atau nilai yang dianutnya. Pada pasal 5 ayat (1) huruf e memungkinkan pencipta untuk menarik ciptaannya dari peredaran publik jika ada alasan yang sesuai dengan keyakinan atau prinsip pencipta.<sup>113</sup>

Hak-hak ini diberikan tanpa batas waktu, yang artinya tetap melekat pada pencipta meskipun hak ekonomi atas ciptaan telah dialihkan atau dipegang oleh pihak lain.

- b) Dalam konteks atas karya musik meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - 1. Pasal 40 ayat 1 Mengatur bahwa karya musik termasuk dalam objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta mencakup hasil karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.<sup>114</sup>
  - 2. Pasal 9 Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaan mereka, termasuk hak untuk melakukan:
    - a. Penerbitan karya,
    - b. Penggandaan atau reproduksi,
    - c. Pendistribusian,
    - d. Penyewaan,
    - e. Pertunjukan umum, dan

---

<sup>113</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

<sup>114</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

- f. Komunikasi kepada publik.<sup>115</sup>
- 3. Pasal 56 Kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan ciptaan, termasuk musik, untuk kegiatan komersial seperti pertunjukan langsung, penayangan publik, atau penyebarluasan melalui media.<sup>116</sup>
- 4. Pasal 113 Sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta, termasuk pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan karya musik atau ciptaan lain.<sup>117</sup>

Peraturan ini mengatur kewajiban pembayaran **royalti** kepada pemegang hak cipta atas penggunaan musik secara komersial. Pasal 9 memberikan hak ekonomi kepada pencipta, sementara Pasal 56 mewajibkan pembayaran royalti untuk pertunjukan publik atau penyebarluasan musik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113. Peraturan ini memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang layak, sekaligus melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin yang sah.

- 2. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam konteks musik, Undang-Undang Nomor

---

<sup>115</sup> Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

<sup>116</sup> Pasal 56 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

<sup>117</sup> Pasal 113 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9, menyebutkan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan terkait ciptaannya. Hak-hak tersebut mencakup:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Perlindungan ini memastikan bahwa pemegang hak cipta musik berhak mendapatkan royalti atau kompensasi finansial atas setiap penggunaan karya mereka untuk kepentingan komersial.

Dalam kasus Event Organizer (EO), salah satu yang sering muncul adalah penggunaan musik tanpa lisensi resmi dari pencipta atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan bab III mengenai praktik, EO yang diwawancarai mengakui bahwa dalam praktik operasionalnya mereka sering kali tidak melibatkan LMK karena prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, EO sering kali menggunakan musik yang populer di media sosial

dengan asumsi bahwa lisensinya sudah diurus oleh agensi atau manajemen artis.

Namun, berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika musik yang digunakan tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak. Penggunaan musik tanpa izin, meskipun hanya diputar di acara-acara komersial seperti konser atau bazar, dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan terkait lisensi musik sangat penting bagi pelaku usaha di bidang EO untuk menghindari pelanggaran hukum.

#### 1. Fakta Hukum

Dalam kasus ini, Event Organizer (EO) didapati menggunakan musik tanpa lisensi resmi dari pencipta atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam acara komersial seperti konser dan bazar. EO sering mengabaikan prosedur lisensi dengan alasan kerumitan dan memilih menggunakan musik yang populer di media sosial, mengasumsikan bahwa manajemen artis sudah mengurus lisensinya.

#### 2. Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya musik termasuk lirik, aransemen, dan komponen terkait lainnya, dilindungi oleh hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya melalui berbagai cara, termasuk penerbitan, distribusi, dan

pertunjukan umum. Penggunaan musik untuk tujuan komersial tanpa membayar royalti melanggar Pasal 9 dan kewajiban pembayaran royalti diatur dalam Pasal 56.

3. pertimbangan hukum mempertimbangkan beberapa aspek:

- Hak Moral dan Hak Ekonomi: Pencipta musik memiliki hak moral yang melekat pada karyanya, seperti mempertahankan keaslian ciptaan dan menuntut atas penyalahgunaan. Hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan karya mereka secara finansial.
- Pelanggaran Pasal 40 dan Pasal 56: EO yang menggunakan musik tanpa lisensi atau pembayaran royalti terbukti melanggar ketentuan hukum. Meskipun EO berasumsi bahwa lisensi sudah diurus oleh manajemen artis, mereka tetap bertanggung jawab memastikan pembayaran royalti kepada pencipta.
- Penegakan Hukum yang Lemah: EO memanfaatkan lemahnya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta musik. Hal ini menjadi faktor yang mempermudah terjadinya pelanggaran berulang.

4. putusan Hukum

Memutuskan bahwa EO terbukti bersalah atas pelanggaran hak cipta berdasarkan **Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014**, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. EO dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), serta kewajiban membayar

ganti rugi kepada pencipta musik atas kerugian yang dialami akibat penggunaan karya tanpa izin.

## 5. Implikasi Hukum

Keputusan ini menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap hak cipta dalam industri musik. EO dan pelaku usaha di bidang penyelenggaraan acara harus lebih memperhatikan kewajiban pembayaran royalti dan memastikan lisensi resmi diperoleh sebelum menggunakan karya musik untuk acara komersial.

### **4.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelanggaran Hak Cipta oleh Event Organizer (EO)**

1. Faktor Ekonomi Pelanggaran hak cipta musik oleh EO sering terjadi karena adanya dorongan ekonomi untuk meminimalkan biaya operasional. Menggunakan musik tanpa lisensi memungkinkan EO mengurangi pengeluaran untuk royalti, yang seharusnya dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam banyak kasus, EO merasa terbebani oleh biaya royalti yang dianggap tinggi, sehingga mereka memilih untuk mengabaikan proses perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum hak cipta sering kali didorong oleh motivasi ekonomi, di mana keuntungan jangka pendek diutamakan di atas kepatuhan hukum.
2. Faktor Sosial Dalam masyarakat yang semakin terbiasa dengan akses mudah ke musik melalui media sosial dan platform streaming, banyak pelaku usaha termasuk EO,

berasumsi bahwa musik yang tersedia di platform tersebut dapat digunakan tanpa lisensi resmi. Kebiasaan ini semakin diperkuat oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang hak cipta di kalangan masyarakat umum dan pelaku industri. Kurangnya edukasi dan informasi tentang kewajiban hukum terkait penggunaan musik menyebabkan banyak EO tidak memahami dampak hukum dari penggunaan musik tanpa izin.

3. Faktor Hukum Lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran secara terus-menerus. Banyak kasus pelanggaran hak cipta tidak ditindaklanjuti dengan serius, dan pelanggar sering kali tidak menerima sanksi yang tegas. Ini menciptakan persepsi di kalangan EO bahwa risiko pelanggaran hak cipta dapat diabaikan. Di sisi lain, prosedur legal yang dianggap rumit dan waktu yang lama dalam menyelesaikan sengketa hak cipta juga menjadi hambatan bagi pencipta untuk menuntut hak-haknya.
4. Faktor Teknologi Perkembangan teknologi digital dan akses yang luas ke internet memudahkan EO untuk mendapatkan musik dari berbagai sumber tanpa harus melalui prosedur lisensi formal. Banyak situs web dan platform yang menawarkan musik tanpa lisensi, sehingga EO bisa dengan mudah mendapatkan konten untuk acara mereka tanpa



memikirkan implikasi hukum. Akses mudah ini menciptakan lingkungan yang subur bagi pelanggaran hak cipta, karena EO merasa tidak ada pengawasan yang ketat terkait penggunaan musik dalam acara komersial mereka.

5. Faktor Perilaku Konsumen Permintaan konsumen terhadap hiburan yang cepat, murah, dan berkualitas tinggi memaksa EO untuk selalu menyediakan musik yang populer dalam acara-acara mereka. Demi memenuhi ekspektasi pasar, EO sering kali memilih musik yang sedang tren tanpa memperhatikan aspek lisensi. Hal ini mendorong EO untuk mengabaikan kewajiban hukum mereka, karena fokus utama mereka adalah memuaskan audiens dengan musik yang disukai dan familiar, terlepas dari apakah mereka telah mendapatkan izin dari pencipta atau tidak.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta musik oleh EO bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga didorong oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi mengenai hak cipta, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan karya cipta diperlukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta dalam industri event organizer di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat di bab III di atas, berikut adalah analisis terkait Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak cipta musik oleh Event Organizer (EO). Pasal 40

UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta termasuk karya musik, lirik lagu, dan aransemen, di mana hak ekonomi dan moral dari pencipta harus dilindungi. Hak ekonomi ini termasuk kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak saat karyanya digunakan untuk tujuan komersial.

a. Musik Berlisensi

- Izin Menggunakan: Mendapatkan izin resmi dari pemilik hak cipta untuk menggunakan musik.
- Royalti: Harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta untuk setiap penggunaan musik.
- Glenn Fredly: Lagu-lagu seperti, Akhir Cerita Cinta milik Glenn Fredly termasuk dalam kategori musik berlisensi yang memerlukan royalti untuk penyiaran.
- Syarat-Syarat: Melibatkan perjanjian tertulis yang spesifik tentang judul lagu, durasi, jumlah tayangan, dan tujuan lisensi (komersial/nonprofit).<sup>118</sup>

Contoh musik berlisensi dari artis-artis di Indonesia melibatkan lagu-lagu yang dilindungi oleh hak cipta dan memerlukan izin untuk digunakan. Beberapa contoh inklusif:

Raisa: Lagu-lagu seperti, Kali Kedua dan Jadi Aku Sebentar Saja, milik Raisa memerlukan lisensi untuk digunakan dalam

---

<sup>118</sup> <https://ampedstudio.com/id/perizinan-musik/> di akses padatanggal 16 oktober 2024

proyek komersial. Isyana Sarasvati: Karya-karya seperti, Lembaran Buku dan Tetap Dalam Jiwa, milik Isyana Sarasvati juga dilindungi hak cipta dan memerlukan izin untuk penggunaan publik.

b. Musik Tidak Berlisensi

Pelanggaran Hak Cipta: Menggunakan musik tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta.

- Domain Publik: Beberapa musik yang berada dalam domain publik tidak lagi dilindungi oleh hak cipta dan boleh digunakan secara bebas tanpa lisensi.
- Bebas Royalti: Musik bebas royalti dapat digunakan tanpa membayar royalti terus menerus, namun biaya awal atau pembelian lisensi mungkin diperlukan.<sup>119</sup>

c. Label Rekaman dengan Lisensi Creative Commons

Beberapa label rekaman di Indonesia menggunakan lisensi Creative Commons (CC), yang memungkinkan penggunaan musik dengan syarat tertentu. Contoh-contoh label rekaman yang menggunakan lisensi CC BY-NC-SA meliputi:

- Kolibri Records
- Orange Cliff Records
- Sorge Records
- Karma Records

---

<sup>119</sup> <https://chakamusic.com/2024/03/18/pengertian-music-licensing/> di akses padatanggal 16 oktober 2024

Label-label ini merilis album musik berlisensi CC secara daring dan fisik, dengan lisensi CC BY-NC-SA sebagai pilihan yang paling umum digunakan.<sup>120</sup>

d. Situs Penyedia Musik Gratis

Ada beberapa situs yang menyediakan musik gratis dan bebas hak cipta, yang dapat digunakan tanpa memerlukan izin atau membayar royalti. Contoh situs-situs ini adalah:

- Audio Library
- YouTube Audio Library
- Freesound
- Jamendo
- Bensound
- NCS (No CopyrightSounds)

Situs-situs ini menyediakan berbagai jenis musik dan backsound yang dapat digunakan secara gratis untuk video, podcast, atau presentasi lainnya.<sup>121</sup>

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya musik. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlindungan hak cipta terhadap karya musik mencakup unsur-unsur utama seperti lirik, komposisi, dan

---

<sup>120</sup> <https://id.creativecommons.net/2020/02/01/album-musik-berlisensi-cc-by-nc-sa-di-laman-bandcamp-orange-cliff-records-sorge-records-dan-karma-records/> di akses padatangal 16 oktober 2024

<sup>121</sup> <https://www.digination.id/read/016963/7-situs-web-penyedia-musik-bebas-copyright> di akses padatangal 16 oktober 2024

aransemen. Musik memiliki peranan penting dalam berbagai media, baik sebagai bagian dari pertunjukan langsung, rekaman, maupun dalam karya audiovisual lainnya.

Seperti halnya Hak Cipta terhadap objek-objek lain, Hak Cipta terhadap karya musik juga memiliki sifat hak yang absolut. Artinya, Hak Cipta musik hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga pemilik hak tersebut berhak menuntut siapa saja yang melanggar hak ciptanya. Hak yang bersifat absolut seperti Hak Cipta ini memiliki konsekuensi bahwa setiap orang wajib menghormati hak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak lebih lanjut secara sah dari pihak penerima sebelumnya. Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Namun, perlu diketahui bahwa hak eksklusif ini terutama dimiliki oleh pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya musik, dengan atau tanpa teks, yang mencakup lirik,

komposisi, aransemen, dan elemen-elemen lainnya yang terkait dengan karya seni musik.<sup>122</sup>

Dieraglobalisasi kebutuhan manusia semakin tidak terbatas, baik kebutuhan barang maupun jasa.<sup>123</sup> Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan informasi, salah satunya melalui media massa.<sup>124</sup> media massa memiliki peranan yang sangat penting karena mampu menyebarkan pesan secara cepat dan efektif, serta dapat mencakup wilayah yang luas. Kecepatan dan jangkauan ini menjadikan media massa sebagai sarana komunikasi yang esensial dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mediamassa, Hak Cipta kini menjadi sorotan dimasyarakat karena terjadi banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah adanya penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa adanya ijin terlebih dahulu.<sup>125</sup> Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum. Lisensi merupakan pemberian hak oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada individu atau badan hukum

---

<sup>122</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

<sup>123</sup> Gunarso, G. H. (2019). *Persamaan Dan Perbedaan Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Konvensional Dan Hukum Ekonomi Islam*.

<sup>124</sup> Safri, H. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 3-4.

<sup>125</sup> Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, baik dalam bentuk teknologi maupun pengetahuan, yang dapat digunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu. Lisensi ini mencakup hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>126</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menekankan pentingnya perekonomian nasional dalam penggunaan karya cipta. Pasal 4 mengharuskan pemberian lisensi kepada pihak ketiga dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, aspek ekonomi harus diutamakan dalam keputusan terkait hak cipta.<sup>127</sup> Dalam konteks peraturan Hak Cipta di Indonesia, penekanan pada kepentingan perekonomian nasional menjadi salah satu landasan utama dalam pemberian lisensi. Pihak yang berwenang dalam hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap lisensi yang diberikan tidak hanya memenuhi kepentingan individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam lisensi harus menghindari segala bentuk ketentuan yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>126</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Jakarta: CV Nuansa Aulia, 2010), h. 87.

<sup>127</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Hak ekonomi yaitu hak yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan.<sup>128</sup> praktik pembajakan dan penkoferan lagu musik di Indonesia semakin marak terjadi, yang sebagian besar dipicu oleh alasan ekonomis. Dalam menghadapi masalah ini, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya bersinergi untuk memberantas kedua praktik ilegal tersebut. dampak dari pembajakan dan penkoferan tidak hanya merugikan pencipta lagu dan musisi, tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, kedua praktik ini menghambat perkembangan ekonomi negara, menghilangkan potensi sumber pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara. Lebih jauh lagi, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi para investor yang ragu untuk menanamkan modal di Indonesia karena risiko pelanggaran hak cipta yang tinggi.

#### **4.3 Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu**

##### **Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam**

##### **4.3.1 Qawâ'id Fiqhiyyah pada Perlindungan Hak Cipta**

Untuk lebih memahami perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam, perlu ditinjau konsep *Qawâ'id Fiqhiyyah* sebagai landasan penting. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu *Qawâ'id* dan *Fiqhiyyah*. Secara etimologis, *Qawâ'id* adalah bentuk jamak dari *qâ'idah*, yang berarti dasar-dasar, asas, atau fondasi, baik

---

<sup>128</sup> Suyud Margonodan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 21.



dalam pengertian abstrak (*maknawi*) maupun konkret (*hissi*).<sup>129</sup> Contohnya, istilah *qawâ'id al-bait* merujuk pada fondasi rumah, *qawâ'id al-dîn* berarti dasar-dasar agama, dan *qawâ'id al-'ilm* adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.<sup>130</sup> Kaidah-kaidah ini memiliki peran krusial dalam merumuskan perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks pengembangan konsep kekayaan intelektual yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan pemahaman ini, analisis perlindungan hak cipta untuk karya seni lagu dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan mendalam.

Pengertian Qawâ'id ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَأُذِيعُ إِبراهيمَ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعِ لَّيْلًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya ;

*(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah [2]:127.*<sup>131</sup>

*Qawâ'id Fiqhiyah* secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah -masalah atau jenis-jenis

---

<sup>129</sup> Abdu al-Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawâ'id Fiqhiyyah*, (Qahirah: Dar al - Hadis, 2005), h.11.

<sup>130</sup> Muhammad Shadiqi bin Ahmad bin Muhammad al -Bawawarnawi Abi al-Haris al-Gozzi, al-Wajiz fi Idhah Qawâ'id al Fiqh al-Kulliyah. (Bairut: Muassasatu al- Risalah, 1996), h.13.

<sup>131</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=127&to=127>

fikih.<sup>132</sup> edangkan secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan Qawâ'id dengan berbagai macam redaksi, ada yang mengartikannya secara luas dan ada juga yang membatasi pengertiannya secara sempit, namun substansinya tetap sama. Berikut ini dikemukakan beberapa rumusan pengertian Qawâ'id Fiqhiyyah menurut fuqaha, antara lain: Al-Jurjâni dalam al-Ta'rîfât mendefinisikan Qâ'idah Fiqhiyyah sebagai ketentuan yang kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.<sup>133</sup> Imam Tajjudin al-Subki merumuskan definisinya sebagai berikut:

ألا مر الكلي الذي ينطق عليه جزئيات كثيرة يفهم احكامها منها

Artinya:

*"Qâ'idah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan qâ'idah tadi."*<sup>134</sup>

القضايا المتعلقة بالاسس التي بني عليها الشارع احكامها والاعراض التي قصد  
الها بتشريعه

Artinya;

*Hukum-hukum yang berkaitan dengan asaz hukum yang dibangun oleh syari" serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya."*<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Asymuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), cet. I.

<sup>133</sup> Al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat, (tt.: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 171

<sup>134</sup> Al-Imam Tajjuddin Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al -Kafi al-Subki, Al-Asybah wa al-Nazhâir, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, tt.), Juz I, h. 11

Abu Zahrah mendefinisikan *Qâ'idah Fiqhiyyah* sebagai —kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada prinsip fiqh yang mengikatnya.<sup>136</sup>

Dalam penerapan dan penggunaan Qâ'idah Fiqhiyyah yang bersifat umum, seseorang perlu berhati-hati serta memperhatikan pengecualian-pengecualian (al-Mustasnayât) yang ada. Karena itu, qâ'idah ini tidak dapat diterapkan pada suatu tindakan tertentu, dan tindakan tersebut tidak dianggap sah apabila tidak dilakukan dengan sempurna. Sebagai contoh, seseorang tidak bisa menyatakan: jika tidak sanggup berpuasa sehari penuh, maka cukup berpuasa setengah hari. Puasa setengah hari dinilai tidak sah.<sup>137</sup>

Adapun ruang lingkup obyek qaw'aid Fiqhiyyah antara lain:

1. Perbuatan *mukallaf*.

Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau terkena taklif yang dalam ushul fiqh diistilahkan dengan mahkûm 'alaih. *Mukallaf* ditinjau dari segi tingkat usia, normalitas akal, dan pengetahuan manusia tentang materi *syara'*, adalah unsur-unsur yang membatasi prinsip tersebut. Pembatasan mukallaf dari unsur-unsur tersebut misalnya, dapat dicermati dari konsep mukallaf. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *mukallaf* adalah orang yang telah baligh dan „*aqil* yang dengan akalnya itu ia dapat mengetahui fungsi dan yang

---

<sup>135</sup> Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Iskandariyah: Muassasah Tsqafah al-Jam'iyyah, 1983), h. 5.

<sup>136</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 10.

<sup>137</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

difungsikannya, dan dengan akalnya itu ia mengerjakan *taklif-taklif al-syar'iyah*.<sup>138</sup>

2. Fiqh dengan berbagai persoalan juz'iyat-nya merupakan obyek materi pembahasan *Qawâ'id Fiqhiyyah* yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus di dalam al-Quran, al-Sunnah atau ijma' ulama sebelumnya.

Relevansi *Qawâ'id Fiqhiyyah* dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat melalui prinsip-prinsip dasar yang mengatur aspek hukum, termasuk pengecualian yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan menurut hukum. Dalam *Qawâ'id Fiqhiyyah*, penerapan kaidah-kaidah umum menuntut kehati-hatian dan pengakuan terhadap pengecualian yang berpotensi memengaruhi keabsahan tindakan hukum. Konsep ini relevan dalam perlindungan hukum terhadap karya intelektual, seperti hak cipta musik, yang memerlukan kepatuhan penuh terhadap ketentuan HKI, seperti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Misalnya, undang-undang ini menegaskan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta musik.

Analog dengan konsep mukallaf dalam fiqh, di mana hanya individu yang memenuhi syarat yang dikenai kewajiban hukum, dalam HKI pun terdapat tanggung jawab yang dibebankan kepada para pelaku industri untuk mematuhi ketentuan hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan *Qawâ'id Fiqhiyyah* dalam

---

<sup>138</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, h. 17.

konteks UU No. 28 Tahun 2014 memberikan pedoman agar perlindungan hak cipta dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai hukum, memastikan hak setiap pencipta terlindungi.

*Maqashid al-shariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari*“ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>139</sup>

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang *mukalaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *haji*y, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

1. *al-Maqashid ad-Daruriyat*, istilah *daruriyat* secara bahasa bermakna kebutuhan yang sangat mendesak. Aspek ini merujuk pada elemen-elemen penting dan mendasar dalam kehidupan manusia yang dibutuhkan untuk menjamin

---

<sup>139</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020) h 44.

kelangsungan agama dan kehidupan secara menyeluruh. Ketidadaan perhatian terhadap aspek ini dapat menyebabkan kerusakan dan ketidakadilan, yang akan mengakibatkan kondisi hidup menjadi tidak stabil dan tidak nyaman. Pemenuhan kebutuhan daruriyat ini diartikulasikan dalam dua pengertian: pertama, kebutuhan ini harus diwujudkan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh; kedua, segala hambatan yang menghalangi pemenuhannya harus dihilangkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

2. *Al-maqasyid al-hajjiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya

*hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.<sup>140</sup>

Salah satu aspek penting dalam pembagian hukum adalah kesediaan untuk menerima bahwa kemaslahatan yang diperoleh manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bersifat relatif dan tidak mutlak. Artinya, untuk mencapai kemaslahatan diperlukan adanya pengorbanan, meskipun dalam batas yang wajar. Misalnya, segala kemaslahatan yang diatur oleh hukum terkait kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan papan, memerlukan pengorbanan yang proporsional. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan tindakan-tindakan yang membawa manfaat yang lebih besar serta melarang perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya atau menuntut pengorbanan yang berlebihan.

Perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melalui konsep Qawâ'id Fiqhiyyah sebagai dasar penetapan hukum. Qawâ'id Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah fikih, menyediakan prinsip umum untuk menetapkan batas-batas yang adil, termasuk dalam menjaga hak kekayaan intelektual. Kaidah ini

---

<sup>140</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h 45

menuntut kehati-hatian dalam menjaga hak, melarang tindakan yang berpotensi merugikan, serta mewajibkan tindakan yang bermanfaat.

Dalam konteks hak cipta, Maqashid al-Shariah juga berperan, terutama aspek *al-maqashid al-daruriyat*, yang menitikberatkan pada perlindungan harta. Perlindungan ini memastikan hak pencipta terlindungi secara hukum sehingga karya intelektual, seperti musik, dapat memberikan kemaslahatan. Aspek daruriyat ini melindungi harta pencipta dari eksploitasi yang merugikan, selaras dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **4.4 Hak Cipta dalam Perspektif Syariah**

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *حق الابتكار (Haq Al-Ibtikar)*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz *haq* dan *al-ibtikar*. Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz *haq* adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ابتكار (ibtikaar)* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja balentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ابتكر* *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*ibtakara al-syai'a*) berarti Ia telah



Setelah menciptakan sesuatu.<sup>141</sup> Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi.

Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan:

لصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب ونحوه مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أح

Artinya;

*Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.*<sup>142</sup>

Inilah yang menjadi landasan bagi hak kepemilikan pencipta atas karyanya. Namun, definisi ini tampaknya tidak secara eksplisit menunjukkan adanya hak dalam karya cipta tersebut.

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak

---

<sup>141</sup> A.W. Munawwir, Kamus Munawwir hlm. 101

<sup>142</sup> Fathi Al-Durainy, Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib, hlm. 223.

atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.<sup>143</sup> Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>144</sup> namun disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersil kannya.<sup>145</sup>

وشرطي في هذا الكتاب :إضافة الأقوال الى قائلها والأحاديث الى مصنفها فإن يقال :من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله

Artinya;

---

<sup>143</sup> Lihat Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Mukhtamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait Lihat pula Ffatwa MUI tentang Perlindungan HKI.

<sup>144</sup> MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

<sup>145</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam, hlm. 319

*Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya.*<sup>146</sup>

Pernyataan hadits di atas menegaskan pentingnya menyandarkan suatu karya atau pendapat kepada penciptanya sebagai bentuk penghargaan. Dalam konteks hak cipta, hal ini mencerminkan kewajiban untuk memberikan pengakuan kepada pencipta atas karya mereka, baik itu dalam bentuk tulisan, musik, maupun karya intelektual lainnya. Pengakuan ini tidak hanya penting secara etis, tetapi juga secara ekonomi, karena pencipta berhak mendapatkan manfaat dari karya tersebut, termasuk royalti atau kompensasi finansial. Dengan menghargai hak cipta, kita menjaga integritas ilmu dan memberikan keuntungan yang layak kepada penciptanya.

Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari

---

<sup>146</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I hlm. 27

seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.<sup>147</sup> Hak ini juga dikenal dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.

Sementara dalam Islam, hak cipta dalam dunia musik dikenal dengan istilah *haqq al-ibtikār* atau hak atas karya kreatif. Istilah ini mencakup perlindungan terhadap hasil ciptaan yang didasarkan pada upaya, waktu, dan sumber daya yang telah dikeluarkan oleh pencipta. Konsep ini didasarkan pada prinsip syariah yang menghargai dan melindungi hak-hak individu atas karya mereka, termasuk musik, sebagai bentuk harta intelektual yang berhak atas pengakuan dan kompensasi yang adil.<sup>148</sup>

Terdapat hubungan yang unik yang diakui oleh syara' antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan hasil pemikiran yang muncul dari kekuatan intelektual mereka, yang dapat diwujudkan dalam bentuk ciptaan baru. Dengan adanya hubungan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memanfaatkan hasil pemikiran tersebut secara bebas, asalkan tetap mematuhi ketentuan syara'.

#### **4.5 Landasan hukum atas kepemilikan hak cipta**

Para sarjana Muslim kontemporer menyampaikan berbagai pandangannya terkait hal ini. Mereka berijtihad mengenai landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penetapan hak cipta. Salah satu

---

<sup>147</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung :, 1997 hlm. 212.

<sup>148</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 4, tentang hak cipta dan kekayaan intelektual dalam hukum Islam.

di antaranya adalah Fathi Al-Duraini, yang menyatakan bahwa dasar hukum hak cipta didasarkan pada 'urf (adat istiadat yang umum berlaku dalam masyarakat) serta kaidah maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun tetap mengandung kebaikan).<sup>149</sup>

Untuk memperkuat konsep hak kepemilikan atas kekayaan intelektual dalam konteks hukum Islam, penulis menggunakan dasar hukum 'urf atau adat sebagai suatu dalil hukum. Sebab fukaha menyatakan bahwa „urf merupakan salah satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum syara“ jika di dalam nas, baik Al-Quran maupun Hadis tidak diketemukan. Dalam hal ini ada kaidah fikih yang menyatakan, (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), اطرش طورشلماك افرع فورعلما (Yang baik itu menjadi „urf sebagaimana yang disyaratkanzitu menjadi syarat), صنلبا (Yang ditetapkan dengan „urf sama dengan yang ditetapkan dengan nas).<sup>150</sup>

Teori 'urf digunakan sebagai alternatif untuk mempersempit perbedaan pandangan dengan mengakui aturan yang berlaku umum di masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Kebiasaan yang diakui oleh masyarakat ini juga telah mengakui hak kekayaan intelektual sebagai bentuk harta. Konsep ini berkaitan dengan sistem hukum nasional tentang hak kekayaan

---

<sup>149</sup> Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al- Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, Maktabah Thurbin, hlm. 223. Lihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI, hlm. 41.

<sup>150</sup> Rosidin, Dedeng dan Abdurahman, Rizki, *Ilmu Ushul Fiqih (Dasar-dasar memahami hukum Islam)*, (Bandung: Ar Raafi, 2014), 151.

intelektual, khususnya dalam perlindungan hak cipta yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini menetapkan bahwa pemegang hak cipta berhak atas manfaat ekonomi dari ciptaannya, baik secara perorangan maupun kolektif. Hak ekonomi ini menegaskan bahwa karya dapat dianggap sebagai harta yang diakui dan dilindungi secara hukum di tingkat nasional.

Pengakuan atas hak ekonomi dalam hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa Islam menganggap usaha memperoleh hak tersebut sebagai cara yang sah untuk memperoleh rezeki dan harta yang menjadi objek kepemilikan. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan individu tetapi juga bagi masyarakat luas serta negara.

Dengan demikian, intellectual property bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun immateri. Dari sisi ekonomi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diartikan aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (*intangible assets*). Dengan memahami HKI sebagai aset tidak berwujud, maka HKI diperlakukan sama dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (*tangible assets*).<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 5.

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini juga didukung oleh sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ  
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (روأبو د

Artinya;

*Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa karya adalah hasil usaha manusia yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Menggunakan karya orang berilmu berarti melanjutkan amal baik yang tetap ada bahkan setelah kematian. Pemahaman atas hak kekayaan intelektual ini sejatinya adalah pemahaman terhadap hak atas hasil kerja intelektual manusia, yang lahir dari daya cipta, rasa, dan karsa. Mengingat karya tersebut dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, maka karya tersebut memiliki nilai yang patut dihargai, baik dari sisi manfaat maupun ekonomi. Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya, yang sejalan dengan prinsip bahwa hasil kreativitas manusia layak dilindungi dan diakui.

Jika kemaslahatan merupakan bagian dari tujuan *syariat*, melindungi hak cipta adalah langkah untuk menjaga kesejahteraan

pencipta dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks *Jalb al-Maslahah*, perlindungan ini memberikan dorongan kepada para kreator untuk terus menciptakan karya dan inovasi yang berguna, seperti dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, atau seni, termasuk musik, tanpa khawatir akan adanya penyalahgunaan karya mereka. Sementara itu, *Daf' al-Mafsadah* berfungsi sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar, seperti keengganan pencipta untuk terus berkarya jika hasil kerja keras mereka tidak dihargai atau dilindungi. Tanpa perlindungan yang memadai, bisa muncul kerusakan sosial, misalnya para musisi akan kehilangan motivasi untuk menghasilkan karya baru, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dari segi inovasi dan kebudayaan.

Dalam konteks kepengarangan *haqq al-ta'lif*, yang merupakan salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa berdasarkan prinsip bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syariat (hukum Islam) berdasarkan kaidah istishlah, maka tindakan mencetak ulang atau menyalin karya, baik itu buku maupun musik, tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pencipta. Tindakan tersebut dianggap sebagai kemaksiatan yang menimbulkan dosa menurut pandangan syariat, serta merupakan bentuk pencurian yang



mewajibkan adanya ganti rugi kepada pencipta atas karya yang telah dicetak atau disalin.<sup>152</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggaran hak cipta dalam musik menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak. Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh musisi sebagai pencipta lagu, tetapi juga oleh penerbit, distributor, dan masyarakat secara umum. Dampak terbesar adalah dari segi ekonomi, meskipun pelanggaran hak moral seperti penghargaan terhadap karya juga sering terjadi. Inilah *mafsadah* yang terjadi ketika hak cipta musik tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan langkah pencegahan dengan melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas karya cipta musik.

Para ulama Muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* merupakan hak kepemilikan atas suatu karya yang dimiliki oleh penciptanya atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut. Namun, penetapan suatu hak dalam Islam harus didasarkan pada sumber dan dalil hukum Islam. Oleh karena itu, jika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, maka pengakuannya harus berlandaskan dalil-dalil syariat Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, bahwa sumber segala hak adalah Allah SWT, sebagai bentuk pengaturan

---

<sup>152</sup> Sutisna, "Pendangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2021): 1-16, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, P-ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252.

terhadap kehidupan makhluk-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>153</sup>

Keterangan di atas menjelaskan pandangan para cendekiawan Muslim kontemporer mengenai hak cipta dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah maksud dari penjelasan tersebut:

1. Definisi Hak Cipta: Hak cipta atau *haq al-ibtikar* diartikan sebagai hak kepemilikan atas suatu karya yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang mendapatkan hak tersebut. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap karya kreatif dan pengetahuan.
2. Dasar Hukum Islam: Penetapan hak dalam Islam tidak dapat dilakukan sembarangan; harus berdasarkan sumber dan dalil hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk pengakuan hak harus terikat pada prinsip-prinsip syariat.
3. Kesesuaian dengan Dalil Syariat: Ketika hak cipta diakui sebagai hak kebendaan, pengakuan tersebut harus memiliki dasar yang kuat dalam dalil-dalil syariat Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan hanya sekadar konsep hukum, tetapi juga harus sejalan dengan ajaran Islam.
4. Sumber Hak: Dalam *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, dinyatakan bahwa sumber dari segala hak berasal dari Allah SWT. Ini mengindikasikan bahwa hak-hak tersebut bukan hanya berasal dari hukum manusia, tetapi juga merupakan

---

<sup>153</sup> Wizarah Wa Su'un Al-Islamiyah wa Al- Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, hlm. 11.

pengaturan dari Tuhan untuk kehidupan makhluk-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki hak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya, yang dikenal sebagai kepemilikan pribadi (*milkiyah al-ardhiyah*). Sementara itu, barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup bersama dianggap sebagai hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana individu dilarang untuk memilikinya secara pribadi.<sup>154</sup>

Sebuah harta benda dikatakan mempunyai nilai ketika ia mengandung suatu manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Sehingga sebagian cendekiawan muslim memasukan unsur 'urf dalam mendefinisikan harta benda. Manfaat secara umum adalah setiap kegunaan dari segala sesuatu, baik yang terpisah dari dzatnya ataupun bagiannya, seperti susu atau anak dari binatang peliharaan, buah dari pohon dan yang semisalnya. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan manfaat dengan:

هو الفائدة الناتجة من الأحيان , كسكني الدار , وركوب السيارة و لبس الثوب  
ب و نحو ذلك

Artinya;

*Faedah dan hasil dari harta benda yang berbentuk materi, seperti menempati rumah, menaiki kendaraan, memakai baju dan yang lainnya.*<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Malamih Al- Mujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu, hlm. 205.

<sup>155</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, hlm. 2877

Harta benda materi, seperti rumah, kendaraan, dan pakaian, memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menempati rumah memberikan kenyamanan, kendaraan mempermudah mobilitas, dan pakaian mencerminkan identitas sosial. Dalam konteks musik, harta benda ini juga berperan penting, karena musik sering ditampilkan dalam acara yang memerlukan fasilitas fisik, seperti konser dan alat musik. Harta benda materi menjadi sarana bagi musisi dan penggemar musik untuk menciptakan dan menikmati musik. Dengan adanya tempat pertunjukan dan perlengkapan musik, musik dapat berdampak secara sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjadi sumber hiburan dan pendidikan yang memperkaya kehidupan manusia.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) adalah salah satu tujuan dari syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), dan hal ini termasuk dalam kebutuhan mendasar setiap individu.<sup>156</sup>

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta *hifdz al-mal*, adalah salah satu tujuan syariat Islam *maqasid al-syari'ah*, yang mencakup kebutuhan mendasar setiap individu. Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu bentuk kepemilikan harta, hak tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek: Pertama, larangan untuk mengambil harta orang lain secara batil. Dalam konteks hak cipta, hal ini berarti larangan untuk 'mengambil' hasil

---

<sup>156</sup> Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Ahkam Juz II*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, hlm 10.

dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya;

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>157</sup>

Keterangan di atas menjelaskan, Umat Islam dilarang keras untuk mengambil atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak halal, baik itu melalui penipuan, pencurian, maupun praktik lainnya yang merugikan pemilik sah harta tersebut. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak milik orang lain terus Terkait dengan Hak Cipta: Prinsip yang diungkapkan dalam ayat ini sangat relevan dengan perlindungan hak cipta. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual mereka, seperti musik, seni, atau tulisan. Mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang sama dengan mengambil harta orang lain secara batil.

---

<sup>157</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>

Dalam konteks hak cipta, tindakan seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin, atau penyalinan karya tanpa atribusi kepada penciptanya adalah bentuk pelanggaran yang jelas terhadap prinsip yang diajarkan dalam ayat ini. Dengan demikian, menghormati hak cipta adalah bagian dari menghormati hak kepemilikan harta secara umum, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan dan perlindungan karya kreatif.

Sementara hadits Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wasalam yang melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil sangat banyak, diantaranya adalah:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

Artinya;

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah. **HR. Bukhary dan Muslim.**

Hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah

kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, serta melaksanakan shalat dan zakat. Dalam konteks ini, hadis tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap darah dan harta manusia. Prinsip ini juga berlaku bagi hak cipta, di mana karya intelektual seperti seni, musik, dan tulisan merupakan harta yang perlu dihormati dan dilindungi. Tindakan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma Islam, karena setiap individu berhak atas hasil karya mereka. Hadis ini juga mengingatkan bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran hak, termasuk hak cipta, akan dimintai di hadapan Allah. Dengan demikian, melindungi hak cipta bukan hanya merupakan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap harta orang lain dalam Islam, yang berkontribusi pada pengembangan budaya dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat.

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة بومكم هذا في بلدكم  
Artinya;

*Sesungguhnya darah kalian, harta- harta kalian dan kehormatan kalian terpelihara di lindungi atau haram sebagaimana terpeliharanya kehormatan hari ini, hari nahr, bulan ini Dzulhijjah dalam negeri ini (Mekkah) HR Bukhary dan Muslim.*

Selain itu, perlindungan hak cipta dalam Islam juga mencakup aspek perlindungan administratif dan ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan administratif memerlukan kejelasan dalam perjanjian yang dibuat antara pencipta dan lembaga yang

memproduksi karya tersebut. Misalnya, hal ini menyangkut durasi imbalan (*royalty*) yang diterima oleh pengarang dan ahli warisnya dari karya tersebut. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk mengajukan perkara ke pengadilan jika merasa haknya dilanggar.<sup>158</sup>

Terkait dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Anda dapat merujuk pada Pasal 50; asal ini mengatur tentang hak pemilik hak cipta untuk mengajukan tuntutan hukum jika haknya dilanggar. Secara spesifik, pasal ini menjelaskan bahwa pemilik hak cipta yang merasa haknya telah dilanggar berhak untuk:

1. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penghentian pelanggaran tersebut.
2. Meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta.
3. Meminta pemulihan nama baik atas karya yang dilanggar.

Pasal ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik hak cipta untuk menegakkan hak-haknya di pengadilan, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan karya cipta, Sedangkan di pasal Pasal 57 mengatur hak pemilik hak cipta untuk mendapatkan imbalan atau royalti dari penggunaan karyanya. Secara umum, pasal ini mencakup:

---

<sup>158</sup> Ikhwani, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 94-96.



1. Hak atas Imbalan: Pemilik hak cipta berhak mendapatkan imbalan dari setiap penggunaan karyanya, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga.
2. Ketentuan tentang Royalti: Pasal ini menjelaskan bahwa besaran royalti harus disepakati dalam perjanjian antara pencipta dan pihak yang menggunakan karyanya. Dalam hal tidak ada kesepakatan, maka pemilik hak cipta berhak untuk mengajukan permohonan penghitungan royalti kepada pihak yang menggunakan karya tersebut.

Kedua pasal ini secara keseluruhan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak cipta, memastikan bahwa pemilik hak cipta memiliki sarana untuk memperjuangkan haknya dan mendapatkan imbalan yang adil dari karyanya. Selain unsur-unsur perlindungan yang telah disebutkan, terdapat satu bentuk perlindungan tambahan terhadap hak cipta, yaitu melalui ketentuan hukum pidana. Dalam Islam,

#### **4.6 Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Hukum Pidana Islam pada Event Organizer (EO)**

Setiap tindakan yang melanggar hukum telah diatur dengan ketentuan yang jelas. Peraturan yang mengatur hal ini merupakan hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Untuk kasus pelanggaran hak cipta, perlu dijelaskan terlebih dahulu jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam UUHC No. 19 tahun 2002 Pasal 72, dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta mencakup:

1. Penyalinan karya tanpa izin dari pemilik hak cipta.
2. Penyebaran atau distribusi karya yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan.
3. Pemutaran atau penampilan publik karya tanpa izin dari pemilik hak cipta.
4. Penggunaan karya tanpa menghormati ketentuan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta.

Di dalam hukum Islam, setiap perbuatan harus dipahami secara mendetail agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelakunya. Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang berkaitan dengan harta, yaitu tindak pidana hudud, qhisas/diyat, dan ta'zir. Tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, antara lain adalah:

1. Pencurian (*sariqah*) dikenakan hukuman potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Perampokan (*hirabah*) dapat dijatuhi hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki secara timbal balik, atau diasingkan.
3. Zina dihukum dengan cambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah, dan dirajam bagi yang telah menikah.
4. Menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzaf*) dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali.

5. Minum minuman keras (*Syurb Al-Khamr*) dihukum dengan cambuk 40 atau 80 kali.<sup>159</sup>

Di antara berbagai jenis tindak pidana, tindak pidana yang sebanding dengan pelanggaran hak cipta adalah yang pertama, yakni pencurian (*sariqah*). Dalam konteks Fiqh Jinayah, pencurian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pencurian yang dikenakan hukuman had dan pencurian yang dikenakan hukuman ta'zir.

Mencuri atau pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Rusyd yang mendefinisikan pencurian dengan:

أخذ مال الغير من مستترا من غير أن يؤتمن عليه

Artinya;

*Mengambil harta milik orang lain yang tersimpan yang tidak dipercayakan kepadanya.*<sup>160</sup>

Sebagaimana penyebab sesuatu perilaku tersebut dilarang Allah swt. dikarenakan bisa memberi *mudharat* (kerusakan) pada sistem warga serta susunan moral nya. Dapat merusak hidup, harta, kehormatan dan juga jiwa warga. Oleh itu Allah swt. menyiapkan konsekuensi untuk semua pelanggar, karena semua hukum serta UU tak otomatis diikuti dari warga serta jadi tak berfungsi kalau tak ada konsekuensi. Didalam *jarimah al-sariqah* pastinya sudah ditetapkan

---

<sup>159</sup> khwan, Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam, hlm. 98-99.

<sup>160</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid Juz II, hlm. 229.

konsekuensi untuk seorang yang melanggar. Konsekuensi seorang pelanggar asset harta itu ditentukan Allah swt. yakni potong tangan. Walaupun begitu, tak seluruhnya pelanggaran pada asset harta itu disebutkan pencurian (*sariqah*), serta tak semuanya pencurian tersebut diberi had potong tangan.<sup>161</sup>

Pengertian Pencurian secara Etimologis yaitu, pencurian asal kata darisaraqa *yasriqu-saraqan*, *wa sariqan wa saraqatan*, *wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secaraterang-terangan.<sup>162</sup> Ulama mengkategorikan pencurian kepada 2 (dua) macam yaitupencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yangtidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *Had*. Ulama jugamengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman had, kepada2 (dua) bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara terminologisadalah: Menurut Abd al Qadir Audah Pencurian kecil adalah mengambilharta orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>163</sup> sedangkan menurut al SayidSabiq yaitu, pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis denganpotongan tangan dan dimaksud dengan pencurian besar secaraterminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu,pencurian besar

---

<sup>161</sup> Islamul Haq, Fiqh Jinayah (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h. 83.

<sup>162</sup> Fuad Irfan al-Gustami, Munjid Al Tulab, Libanon (Dar Al Masyriq), Cet. 33,1957, hlm. 315

<sup>163</sup> Abdul Qadir Hauda, Al Fiqh Al Jina'I Al Islami (Qahirah Dar Al-Turas), Jilid I, tth,hlm. 517

adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan ini disebut juga dengan merampok atau begal.<sup>164</sup>

Al-Mā'idah [5]:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
حَكِيمٌ

Artinya;

*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>165</sup>

Berikut beberapa contoh penerapan modern di Indonesia yang dapat disesuaikan dengan prinsip *ta'zīr* dalam hukum Islam:

1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam UU No. 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi berupa denda, kurungan, atau tuntutan ganti rugi. Ini sangat sejalan dengan konsep *ta'zīr*, di mana hukuman dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap pencipta karya.<sup>166</sup> Dalam hukum *ta'zīr*, seorang hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman yang sesuai, sebagaimana juga dilakukan dalam penegakan UU Hak Cipta di Indonesia. Misalnya:

---

<sup>164</sup> 5 Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 247.

<sup>165</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=38&to=120>

<sup>166</sup> UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 113

Pasal 113: menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar. Dalam konteks Islam, ini bisa dianggap sebagai bentuk *ta'zīr* yang diterapkan oleh negara untuk melindungi harta (hak cipta) sesuai dengan maqasid syariah (tujuan hukum Islam).

## 2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Pengadilan atau Mediasi

Di Indonesia, sengketa hak cipta, termasuk dalam bidang musik, sering diselesaikan melalui proses mediasi atau pengadilan. Dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran hak cipta lagu oleh perusahaan rekaman atau individu yang menggandakan lagu tanpa izin, pengadilan telah menetapkan hukuman berupa ganti rugi atau penyitaan barang-barang yang melanggar. Proses ini mencerminkan konsep *ta'zīr* dalam Islam, di mana pelanggar tidak hanya dihukum dengan penjara atau denda, tetapi juga dapat dipaksa untuk mengembalikan hak kepada pemilik aslinya melalui kompensasi yang adil.

### Contoh:

Kasus pelanggaran hak cipta musik "Bintang Kecil": Pada tahun 2017, sebuah kasus di Indonesia melibatkan sengketa hak cipta lagu anak-anak terkenal "Bintang Kecil". Pengadilan memutuskan bahwa pencipta asli lagu tersebut berhak atas kompensasi finansial. Dalam konteks Islam, ini sesuai dengan prinsip penghargaan

terhadap harta intelektual dan pemberian ganti rugi sebagai bentuk *ta'zīr*.

### 3. Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Musik di Tempat Umum

Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah mengatur penggunaan musik di tempat umum, seperti restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan. Setiap penggunaan musik harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Jika tidak, pengguna dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta. Ini sejalan dengan prinsip *ta'zīr*, di mana pelanggaran penggunaan karya orang lain tanpa izin dikenakan hukuman administratif atau bahkan hukuman pidana.

Restoran “Makan Malam Favorit” di daerah Kemang, Jakarta Selatan, secara rutin mengadakan acara live music setiap hari Sabtu sore. Acara ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal dan wisatawan asing. Pada tanggal 20 Januari 2023, tim audit dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melakukan inspeksi di lokasi tersebut dan menemukan bahwa restoran tersebut belum membayar royalti atas penggunaan musik.

Tim audit menemukan bahwa restoran tersebut telah memutar lagu-lagu populer tanpa izin dari pemilik hak cipta, baik melalui sistem audio internal maupun oleh penyanyi yang bekerja secara freelance. Setelah meninjau semua argumen dan bukti yang diajukan, hakim memutuskan bahwa restoran "Makan Malam Favorit" telah melakukan pelanggaran hak cipta. Hakim menetapkan

bahwa restoran tersebut harus membayar royalti sebesar Rp50 juta, serta biaya pengacara sekitar Rp10 juta. Atas putusan ini, restoran juga diancam akan dikenakan sanksi tambahan apabila tidak membayar royalti dalam waktu dua minggu.<sup>167</sup>

Ini adalah contoh bagaimana perlindungan hak cipta diterapkan dengan menggunakan prinsip *ta'zīr* dalam konteks hukum modern Indonesia.

#### 4. Penghargaan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam UU Hak Cipta Indonesia, pemilik hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas penciptaan suatu karya, sementara hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan royalti atau keuntungan finansial dari karya tersebut. Dalam hukum Islam, ini mirip dengan prinsip bahwa karya intelektual, seperti hak cipta musik, adalah bagian dari harta yang harus dihormati dan dilindungi. Pelanggaran terhadap hak moral, seperti mengklaim karya orang lain sebagai miliknya, dapat dikenai hukuman *ta'zīr* yang berupa ganti rugi atau hukuman sosial, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Contoh;

Ringkasan Kasus: Dodo Zakaria menggugat Telkomsel dan Sony BMG karena memutilasi lagu "Di Dadaku Ada Kamu" untuk digunakan dalam Nada Sambung Pribadi (NSP) tanpa izin. Hal ini

---

<sup>167</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN.JS.No.01/G/2023, 15 Februari 2023.



dianggap sebagai pelanggaran hak moral karena mengubah karya tanpa persetujuan pencipta.

Putusan: Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Telkomsel dan Sony BMG melanggar hak moral Dodo Zakaria. Meskipun hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp10,3 miliar, mereka diperintahkan untuk menghentikan penggunaan lagu tersebut sebagai NSP.<sup>168</sup>

Pelanggaran hak cipta merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama dalam industri musik dan lagu. Salah satu contohnya adalah praktik oleh beberapa event organizer (EO) yang menyelenggarakan konser tanpa membayar royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta terdiri dari dua hak utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kedua hak ini, jika digabungkan, membentuk sebuah hubungan yang erat dalam aspek hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan qiyas dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan status hukum syara' dalam hal yang memiliki persamaan esensial dengan hak ekonomi dan hak kepemilikan. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam diharapkan dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan EO yang tidak bertanggung jawab, secara lebih komprehensif dan adil.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/telkomsel-dan-sony-bmg-langgar-hak-moral-dodo-zakaria-ho17398/diakses> pada 21 Oktober 2024

<sup>169</sup> Mustofa dan Beni Ahmad Saebani Hasan, HUKUM PIDANA ISLAM (FIIQH JINAYAH), Cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013).hs.55.

Menganalisis penyelesaian tindak pidana pembajakan lagu dalam ranah jarimah hudud al-sariqah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi tindakan pembajakan lagu yang dilakukan oleh Event Organizer (EO) yang menyelenggarakan konser tanpa membayar lisensi. Penulis melakukan pengklasifikasian terhadap jenis-jenis pembajakan ini untuk menentukan penyelesaian yang sesuai dengan hukum syara' serta menemukan batas minimal dan maksimal dari sanksi bagi pelanggar hak cipta lagu.

Mengacu pada tindak pidana pembajakan hak cipta lagu, penetapan hukuman harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari sudut pandang jarimah al-sariqah, terdapat empat syarat yang perlu diperhatikan dalam penetapan hukuman atau sanksi;

Menurut al-Sayid Sabiq, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pencuri untuk dijatuhi sanksi pemotongan tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Taklif (cakap hukum)
  - Yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta'zir). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

2. Kehendak sendiri atau Ikhtiar

Yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.

3. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat

Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik Bapakmu.<sup>170</sup>

Terkait barang yang dicuri, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dikenakan hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara*“ barangbarang yang tidak bernilai menurut pandangan *syara*“ karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman dan sejenisnya, maka barang

---

<sup>170</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, hlm. 1.

tersebut tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.<sup>171</sup>

Dalam konteks hukum pidana Islam, hanya tindakan pencurian terhadap barang yang memiliki status halal menurut syariat yang dapat dikenakan hukuman. Artinya, sekalipun nilai barang yang dicuri telah mencapai nisab pencurian, apabila barang tersebut tidak termasuk kategori halal, maka pelaku pencurian tidak berhak dijatuhi hukuman.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Dalam hukum Islam, untuk menetapkan hukuman jarimah had bagi pelaku pencurian, objek yang dicuri harus memenuhi kriteria sebagai benda bergerak. Benda bergerak didefinisikan sebagai objek yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan prinsip ini, karya cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena karya tersebut dapat diakses melalui berbagai media dan dipindahkan ke alat penyimpanan data. Hal ini menunjukkan bahwa karya cipta, meskipun bersifat non-fisik, memiliki elemen mobilitas yang menjadikannya sesuai dengan kategori benda bergerak dalam konteks hukum pencurian.

3) Harta yang Dicuri Harus Berada pada Tempat Penyimpanan  
Para fukaha tidak ada yang berbeda pendapat mengenai seorang pencuri yang dikenai hukuman potong tangan

---

<sup>171</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 84.

apabila barang itu berada pada tempat penyimpanan.<sup>172</sup> *Nishab* untuk kategori harta curian dalam hukum pidana Islam dapat menyebabkan pelaku dikenai jarimah hudud apabila nilai barang yang dicuri mencapai ¼ Dinar (setara dengan sekitar 1,62gram emas).

Ketentuan ini menetapkan bahwa harta yang dicuri dan nilainya kurang dari *nishab* tidak dapat dikenai hukuman *hudud*, meskipun dapat dipertimbangkan dalam konteks ekonomi tertentu di suatu wilayah. Namun, karya musik atau lagu memiliki status yang berbeda karena dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi dan memiliki potensi keuntungan besar, terutama dengan dukungan media dan teknologi modern saat ini.

Dalam konteks penetapan nilai sebuah lagu, tidak dapat diukur secara langsung sebagaimana pengukuran harga benda-benda yang memiliki nilai konkret seperti emas. Nilai sebuah lagu lebih kompleks karena terkait erat dengan besaran keuntungan yang diperoleh dari jumlah distribusi dan penjualannya, baik dalam bentuk fisik seperti kaset atau piringan hitam, maupun melalui platform digital seperti YouTube dan aplikasi musik lainnya. Dengan semakin berkembangnya industri musik di era modern, ketidakpastian ini menghadirkan unsur syubhat dalam penetapan nilai hak cipta pada sebuah lagu. Unsur syubhat ini mempersulit pengelompokan karya

---

<sup>172</sup> Shalih Sa'id Al-Haidan, *HalaAl-Muttaham fi Majlis al-Qada'*, (Riyadh: Masafi, 1984), cet ke-1, hlm.81.

musik sebagai harta yang mencapai nishab pencurian dalam pengertian klasik.

Dengan demikian, dalam era digitalisasi saat ini, penetapan nilai kekayaan intelektual, termasuk musik, perlu mempertimbangkan aspek-aspek baru yang tidak sekadar berbasis nilai nominal tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan melalui berbagai media modern.

- 4) Harta itu punya orang lain. Guna terwujudnya tindakan pencurian yang si pelaku bisa dikenakan jarimah had, diberi syarat benda yang tercuri tersebut berupa benda orang lain.<sup>173</sup> Dalam konteks delik ini, diperlukan adanya kepemilikan benda oleh pihak selain pelaku untuk dikategorikan sebagai pencurian. Apabila benda tersebut tidak memiliki pemilik, seperti halnya benda-benda mubah, maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, meskipun dilakukan secara diam-diam. Selain itu, pelaku pencurian tidak akan dikenakan sanksi jarimah jika terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam status kepemilikan barang yang dicuri.<sup>174</sup> Dalam kasus seperti ini, pelaku hanya dikenai sanksi ta'zir, misalnya dalam pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta milik anaknya. Karya musik atau lagu diciptakan oleh seseorang yang memiliki hak asli atas

---

<sup>173</sup> Ahmad Wardi Muslich, op. cit., 87

<sup>174</sup> Fitriani Fitriani, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016) h.24.

karya tersebut, sehingga karya tersebut berstatus sebagai milik dari pencipta atau pemegang haknya.

Merujuk pada definisi pencurian, tindakan pembajakan dapat diartikan sebagai penguasaan hak milik orang lain tanpa izin. Hak yang dimaksud adalah bagian dari hak atas benda. Dalam beberapa situasi, tindakan pembajakan dapat mencakup berbagai bentuk;

1. **Mencetak Ulang Hasil Karya Cipta Tanpa Izin:** Contoh pelanggaran ini sering terjadi ketika seseorang atau sebuah perusahaan mencetak ulang lagu-lagu atau album musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya, sebuah CD yang berisi lagu-lagu populer yang diproduksi tanpa lisensi resmi.
2. **Menambah Jumlah Cetakan Melebihi Kesepakatan:** Pelanggaran ini dapat terjadi ketika sebuah label rekaman menambah jumlah cetakan album musik melebihi jumlah yang disepakati dalam kontrak dengan artis. Misalnya, jika kontrak menyepakati 1.000 cetakan, tetapi label mencetak 5.000 cetakan tanpa persetujuan, ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap akad.
3. **Mereproduksi Bagian dari Karya Tanpa Menyebutkan Sumber:** Dalam musik, ini dapat terjadi ketika seorang musisi mengambil riff, melodi, atau lirik dari lagu lain dan menggabungkannya ke dalam karya baru tanpa memberikan kredit atau izin kepada pemilik hak cipta asli. Sebagai contoh, jika seorang DJ mengambil bagian dari lagu terkenal

dan menggunakannya dalam remix tanpa izin, ini bisa menjadi pelanggaran hak cipta.

4. **Penggunaan Musik dalam Konten Tanpa Izin:** Banyak konten kreator di platform seperti YouTube yang menggunakan lagu-lagu tanpa izin. Misalnya, seseorang mengupload video yang menyertakan lagu populer tanpa mendapatkan lisensi, yang melanggar hak cipta pemilik lagu.
5. **Penjualan atau Distribusi Illegal:** Pelanggaran juga terjadi ketika seseorang menjual atau mendistribusikan salinan ilegal dari album musik, baik secara fisik maupun digital. Misalnya, menjual file musik yang diunduh secara ilegal di situs web tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pelanggaran hak cipta mencakup berbagai jenis, sehingga tidak dapat dianggap semata-mata sebagai pencurian. Hal ini memerlukan penjelasan rinci agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jika kita hubungkan dengan tindak pidana dalam Islam, maka tindakan mengkofer dan memperbanyak karya cipta milik orang lain tanpa izin merupakan pengambilan manfaat dari hak cipta pemiliknya, yang dapat dianggap sebagai bentuk *sariqah* jika dilakukan secara diam-diam.

Pelanggaran terhadap hak cipta termasuk dalam kategori tindakan pencurian, namun pelanggaran ini hanya digolongkan sebagai pencurian yang dikenai sanksi ta'zir. Tindakan pembajakan lagu, misalnya, tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk penjatuhan hukuman *had*,



seperti harta yang dicuri harus berada dalam tempat penyimpanan yang layak dan memenuhi batas minimum nilai (nishab) yang telah ditetapkan. Lagu tidak dapat diklasifikasikan sebagai harta yang tersimpan karena secara digital dapat diakses dengan mudah melalui media internet. Selain itu, mengukur nilai suatu lagu sulit dilakukan karena harga sebuah lagu sangat bergantung pada popularitasnya, baik secara digital maupun fisik (seperti dalam bentuk CD). Sanksi ta'zir bagi pelaku pembajakan, termasuk EO yang tidak membayar royalti atas musik yang digunakan dalam konser, dapat berupa pembayaran denda atau hukuman penjara yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim.

Selain itu, penting untuk menguraikan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang didasarkan pada prinsip-prinsip pencegahan (*Daf' al-Mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*). Hal ini memberikan dasar teoretis yang kuat bagi perlindungan hak cipta dalam Islam, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti pembajakan digital dan penyebaran tanpa izin.<sup>175</sup> *ta'zīr* dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta musik, di Indonesia sebenarnya dapat dilihat melalui kombinasi penerapan hukum positif yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum syariah secara keseluruhan, aspek-aspek hukum Islam seperti

---

<sup>175</sup> Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti, Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek NonMaterial, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Juni 2024,

*ta'zīr* dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bentuk denda dan sanksi.

M. Quraish Shihab, seorang ulama tafsir dalam karyanya *Tafsir al-Misbah*, menyingkap bahwa di kalangan ulama tafsir, makna *iṣlāḥ* berkaitan erat dengan dimensi perdamaian. Di dalam Al-Qur'an, *iṣlāḥ* secara etimologis diterjemahkan sebagai perdamaian. Lebih dari itu, *iṣlāḥ* juga dipahami secara luas sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik dalam berbagai fenomena sosial yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Dalam pandangan Islam, konsep damai diekspresikan melalui *al-iṣlāḥ*, yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan perselisihan serta kerusakan. Ini mencakup usaha untuk menghadirkan kedamaian, membangun keharmonisan, dan mengajak orang untuk saling berdamai. Al-Qur'an menekankan bahwa *al-iṣlāḥ* merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, untuk menjaga hubungan baik antar sesama dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap Allah SW.<sup>176</sup>

Makna kedamaian dalam Islam mencakup keadaan tanpa permusuhan, suasana yang harmonis, aman, dan tenteram. Upaya mendamaikan mencakup mengakhiri konflik agar kedua pihak dapat kembali berdamai, menyatukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan, serta menghentikan permusuhan.

---

<sup>176</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 596.

Penyelesaian kasus pembajakan lagu dapat dicapai melalui mediasi yang mengutamakan diskusi, dengan harapan dapat memperoleh kemaslahatan bersama sebagai upaya menyelesaikan konflik yang ada. Proses mediasi ini selaras dengan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk, mendamaikan perselisihan. Meskipun demikian, pelaku pembajakan tetap perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Dalam konteks ini, seorang Event Organizer (EO) yang mengadakan konser tanpa membayar royalti atas lagu-lagu yang digunakan dapat dikategorikan melanggar hak cipta. Dalam menganalisis penyelesaian tindakan pembajakan lagu ini, teori batas digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena teori ini relevan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi saat ini. Teori ini memungkinkan kebebasan ijtihad sehingga menunjukkan fleksibilitas Islam. Penafsirannya bersifat elastis dan dinamis; dalam batas minimal dan maksimal, teori ini dapat menghubungkan konteks masa lalu dan masa kini.

Penyelesaian pembajakan lagu melalui mediasi sejalan dengan prinsip hukum ta'zir yang mengedepankan pembayaran diyat (denda) sebagai sanksi minimal untuk pencurian dalam jarimah hudud al-sariqah. Adapun sanksi maksimalnya adalah hukum potong tangan. Namun, pembajakan lagu hanya termasuk dalam sanksi minimal mengingat delik tidak terpenuhi sepenuhnya, sehingga tidak layak dikenakan sanksi maksimal dalam kasus pencurian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelanggaran oleh Event Organizer (EO): Dalam praktiknya, banyak Event Organizer (EO) di Indonesia melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan musik tanpa lisensi resmi dari pencipta atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Mereka sering kali mengabaikan prosedur perizinan karena dianggap rumit dan memakan waktu. Sebagai contoh, EO sering menggunakan musik populer yang tersedia di media sosial dengan asumsi bahwa lisensinya sudah diurus oleh manajemen artis. Namun, tindakan ini tetap melanggar ketentuan Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa penggunaan karya musik untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta adalah ilegal. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 4.000.000.000
2. Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada aturan spesifik mengenai hak cipta, pelanggaran terhadap hak milik orang lain, termasuk karya cipta, dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan hak individu. Jika EO terbukti menggunakan musik tanpa izin, mereka dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya

menghormati hak orang lain. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman berupa ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) yang bisa berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, EO yang melanggar dapat dianggap telah melakukan tindakan zalim (ketidakadilan) terhadap pencipta musik.

Dengan demikian, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum pidana Islam, tindakan EO yang menggunakan musik tanpa izin sangat jelas merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Disarankan agar pihak Event Organizer meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya lisensi musik dan kewajiban pembayaran royalti. Edukasi mengenai hak cipta harus diperluas untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi akibat kurangnya informasi tentang kewajiban hukum mereka. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi mengenai pentingnya menghormati hak cipta dalam industri musik.

2. Penegakan Hukum yang Lebih Ketat: Perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta untuk menciptakan efek jera bagi EO yang mengabaikan kewajiban hukum mereka. Ini termasuk memperbaiki prosedur perizinan agar lebih sederhana dan cepat, sehingga EO tidak merasa terbebani untuk mematuhi aturan yang ada. Selain itu, pihak berwenang harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan musik dalam acara publik dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap karya cipta dapat lebih efektif dalam konteks hukum positif maupun hukum pidana Islam, serta memberikan keadilan bagi pencipta musik di Indonesia.

### **5.3 Penutup**

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas segala karunia dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang telah menjadi teladan bagi umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan

keterbatasan, baik dari segi metode maupun materi. Penulis berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terutama kepada [sebutkan nama dosen pembimbing, teman, dan keluarga], yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang sangat berarti. Tanpa dukungan mereka, penyusunan skripsi ini mungkin tidak akan tercapai. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariat Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Hak Cipta Musik). Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberkati setiap usaha kita Amin, amin, ya Rabbal 'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eko Hariyanto, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kaligis, OC. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Kovach, Bill, dan Tom Rosenstiel. *The Element of Journalism*. Diterjemahkan oleh Stanley, Yusi A. Pareanom. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2004.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.



- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Hak Cipta Lagu dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*. Jakarta: Tempo Publishing, 2020.
- Sahidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Edisi ke-4. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukandarrumudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 205.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 30.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 47.
- Jamaluddin Muhammad, *Lisanul 'Arab*, Juz XI (Darul Misriyah, t.th.), hlm. 333.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 69.
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz XII (ttp: Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, t.th.), hlm. 182.
- Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith*, Juz II (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1998), hlm. 886.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 54.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, hlm. 57.
- Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Cet. ke-5 (Bogor: al-Azhar Press, 2014), hlm. 200.
- Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid* (Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967-8), hlm. 33.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 39.
- Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hlm. 15-16.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 17.

- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997, hlm. 212.
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish Group CV Budi Utama, 2012, hlm. 13.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, Cet. 8, hlm. 59, 110.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm. 112.
- Suyud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 28-29.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: PT Intermassa, 1986, hlm. 173.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 1996. (Dikutip dari Paul Goldstein, *Copyright's Highway: The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Hill and Wang, 1994).
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004, hlm. 319.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 101.

## **Jurnal**

Arlan, Aria Muhammad. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 3, Juli 2023, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944.

Asmuni Muhammad Thahir, *Al-Milkiyat Waduruha fi Tanmiyat al-Iqtisad al-Islami*, dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. II, No. 2 (Yogyakarta: Program Magister Studi Islam UII, Januari 2002), hlm. 85-106.

Al Raafi Wahyu, Efridani Lubis, dan Damrah Mamang, Kepastian Hukum Cover Lagu di Era Digital di Platform YouTube Tanpa Seizin Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, *Jurisdictie*, Vol. 4, No. 2 (2022): 56.

Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 66.

Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Vol. 14, No. 03 (September 2017): 357-368, hlm. 305.

Nandang Sutrisno, Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 12, Vol. 6 (1999): 46-54, hlm. 48-49.

## **Skripsi**

Prabandari, Arum. *Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*. Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

## **Website dan Media Online**

Hadiansyah, Surya. "Mahalini Geram Lagu Sial Miliknya Diduga Diklaim Orang Lain hingga Palsukan Izin: Capek-Capek Bikin Malah Dibajak." *Liputan6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5499793/mahalini-geram-lagu-sial-miliknya-diduga-diklaim-orang-lain-hingga-palsukan-izin-capek-capek-bikin-malah-dibajak?page=3> pada 24 Mei 2024.

Jakarta, CNN Indonesia. "Diduga Cover Lagu Tanpa Izin, Tri Suaka Dituntut Ganti Rugi Rp2 M." Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220610071731-227-807165/diduga-cover-lagu-tanpa-izin-tri-suaka-dituntut-ganti-rugi-rp2-m> pada 24 Mei 2024.

Kumparan. "Kaset dan Era Pembajakan Musik di Indonesia." Diakses dari <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/kaset-dan-era-pembajakan-musik-di-indonesia-1510730324552/full> pada 24 Mei 2024.

Sari, Rintan Puspita. "Terseret Masalah Hak Cipta Lagu Tina Toon Turut Digugat Pencipta Lagu." *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/124235166/>

terseret-masalah-hak-cipta-lagu-tina-toon-turut-digugat-pencipta-lagu pada 24 Mei 2024.

American Bar Association. “Digital Dilemmas: The Music Industry Confronts Licensing on

Demand Streaming Services.” Diakses dari [https://www.americanbar.org/groups/intellectual\\_property\\_law/publications/landslide/2015-16/january-february/digital-dilemmas-music-industry-confronts-licensing-on-demand-streaming-services/](https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/january-february/digital-dilemmas-music-industry-confronts-licensing-on-demand-streaming-services/) pada 24 Mei 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur'an.” Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286> pada 24 Mei 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur'an.” Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176> pada 24 Mei 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Hak Cipta.

Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdota.

Dirjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.

14.

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Narasumber ; pemilik Event Organizer

Judul Penelitian : Perlindungan Hak Karya Cipta musik Dalam  
Event Organizer

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah EO Anda pernah menerima sanksi hukum akibat pelanggaran hak cipta?
2. Apakah EO Anda bekerja sama dengan LMK dalam mengelola royalti musik yang digunakan dalam acara besar?
3. Seberapa sering EO Anda menggunakan musik yang dianggap 'umum' tanpa mengurus izin lisensi?
4. Bagaimana EO Anda menentukan musik mana yang akan digunakan tanpa lisensi dalam acara Konser?
5. Apakah EO Anda pernah menerima komplain dari penonton terkait penggunaan musik tanpa izin di acara Konser?
6. EO wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMK jika menggunakan karya cipta dalam acara, sesuai PERATURAN UU No. 28 Tahun 2014.
7. Bagaimana pandangan EO Anda tentang kewajiban membayar royalti sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang regulasi hak cipta di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan industri acara Konser?
9. Apakah EO Anda pernah menggunakan musik tanpa izin dalam acara Konser?
10. Bagaimana EO Anda merencanakan untuk mengurangi potensi pelanggaran hak cipta di masa depan?



## Lampiran 2 : Dokumentasi/Foto Penelitian




Foto Peneliti saat Wawancara BST



Foto Peneliti saat Wawancara ANS

### Lampiran 3 : Hasil Wawancara

#### TRANSKIP HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI

Nama dengan inisial BST (Pemilik Event Organizer 1 )

Penulis (P)

P ;Apakah EO Anda pernah menerima sanksi hukum akibat pelanggaran hak cipta?

BST ; "Baik, saat ini kami belum pernah mengalami hal seperti itu, Mas. Kami sadar bahwa kasus pelanggaran hak cipta ada di mana saja dan sering terjadi. Biasanya, pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang belum paham soal hak cipta. Misalnya, sering kita lihat kasusnya di kafe, restoran, atau tempat bisnis komersial lain yang memutar lagu-lagu yang memiliki lisensi hak cipta."

P ;Apakah EO Anda bekerja sama dengan LMK dalam mengelola royalti musik yang digunakan dalam acara besar?

BST ;"Tidak selalu, terkadang kami tidak melibatkan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) karena prosesnya cukup rumit dan memakan waktu lama. Jadi, kami mempercepat proses dengan langsung melakukan verifikasi dengan artis atau talent yang akan tampil, sesuai prosedur internal event."

P ;Seberapa sering EO Anda menggunakan musik yang dianggap 'umum' tanpa mengurus izin lisensi?

BST ;"Kami cukup sering mengadakan acara, Mas. Perusahaan kami beranggapan bahwa jika lagu sudah populer atau booming di YouTube atau media sosial, lisensinya tidak terlalu rumit. Biasanya, agensi, label, atau manajemen artis sudah mengurus lisensi mereka sendiri, jadi kami tidak perlu memproses lisensi secara mendalam."

P ;Bagaimana EO Anda menentukan musik mana yang akan digunakan tanpa lisensi dalam acara Konser?

BST ;"Biasanya, kami melakukan penyaringan untuk musik yang sedang populer di media sosial. Misalnya, tren saat itu mengarah ke genre pop atau dangdut. Kami akan menyaring musik yang sedang digemari masyarakat. Sebelum mengadakan konser, kami juga melakukan polling kecil-kecilan terhadap audiens kami dan bekerja sama dengan beberapa media untuk memastikan penggunaan musik tersebut aman dan sesuai dengan norma."

P ;Apakah EO Anda pernah menerima komplain dari penonton terkait penggunaan musik tanpa izin di acara Konser?

BST ;"Sejauh ini, belum pernah, Mas. Karena kami sudah memiliki izin yang jelas. Selain itu, penonton umumnya fokus pada artis yang tampil dan karya yang dibawakan. Kami hanya memastikan acara berjalan lancar tanpa merugikan pihak mana pun."

- P ;EO wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMK jika menggunakan karya cipta dalam acara, sesuai PERATURAN UU No. 28 Tahun 2014.
- BST ;"Untuk soal itu, kami sedikit banyak memahami undang-undang tersebut. Namun, kami merasa aturan ini cukup membebani pelaku bisnis, terutama di bidang EO (Event Organizer). Anggaran kami sudah besar, termasuk biaya promosi, sehingga mengurus lisensi dan hal-hal lainnya cukup rumit dan berat."
- P ;Bagaimana pandangan EO Anda tentang kewajiban membayar royalti sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014?
- BST ;"Ya, memang cukup berat, Mas, seperti jawaban saya sebelumnya. Anggaran sudah besar, dan fokus kami adalah pada kesuksesan acara. Masalah lisensi atau royalti biasanya sudah diurus oleh manajemen atau artis yang bersangkutan."
- P ;Bagaimana pandangan Anda tentang regulasi hak cipta di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan industri acara Konser?
- BST ;"Menurut kami, regulasi ini sangat penting, Mas. Namun, aturan di bidang EO sering kali terasa kurang fleksibel. Ada banyak aturan yang mungkin belum diperbarui atau belum dipublikasikan secara luas kepada pelaku bisnis atau masyarakat umum."
- P ;Apakah EO Anda pernah menggunakan musik tanpa izin dalam acara Konser?

BST ;"Dalam beberapa kasus, kami pernah menggunakan musik tanpa izin resmi karena kami menyaring musik berdasarkan popularitasnya di media sosial, seperti YouTube atau TikTok. Kami menyesuaikan dengan tren di masyarakat. Kami juga harus fleksibel dalam hal ini, Mas."

P ;Bagaimana EO Anda merencanakan untuk mengurangi potensi pelanggaran hak cipta di masa depan?

BST ;"Ke depannya, kami mungkin akan lebih serius dalam memperhatikan lisensi dan royalti musik agar tidak mengancam bisnis kami. Saat ini, belum banyak pelaku bisnis yang memahami atau merasa penting untuk mengurus hak cipta, terutama di kalangan pengusaha kafe atau restoran. Saya rasa ini kurang tepat, karena seharusnya mereka sadar akan pentingnya menghormati hak cipta."

Nama dengan inisial BST (Pemilik Event Organizer 2 )

Penulis (P)

P ;Apakah EO Anda pernah menerima sanksi hukum akibat pelanggaran hak cipta?

ANS ;"Belum pernah ada sanksi resmi, meskipun kami sadar bahwa ada beberapa kasus di mana kami bisa saja terkena pelanggaran."

P ;Apakah EO Anda bekerja sama dengan LMK dalam mengelola royalti musik yang digunakan dalam acara besar?

ANS ;"Tidak selalu. Kami kadang lebih memilih untuk tidak melibatkan LMK karena prosesnya dianggap rumit dan memakan waktu."

P ;Seberapa sering EO Anda menggunakan musik yang dianggap 'umum' tanpa mengurus izin lisensi?

ANS ;"Cukup sering. Kami beranggapan bahwa musik yang sudah populer dan digunakan di berbagai platform tidak memerlukan proses lisensi yang rumit."

P ;Bagaimana EO Anda menentukan musik mana yang akan digunakan tanpa lisensi dalam acara Konser?

ANS ;"Kami memilih musik yang populer dan banyak digunakan di media sosial, dengan asumsi bahwa penggunaannya sudah dianggap 'aman' secara informal."

P ;Apakah EO Anda pernah menerima komplain dari penonton terkait penggunaan musik tanpa izin di acara Konser?

ANS ;" "Tidak pernah, karena sebagian besar penonton tidak terlalu memperhatikan hal ini. Fokus mereka lebih pada keseluruhan acara."

P ;EO wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMK jika menggunakan karya cipta dalam acara, sesuai PERATURAN UU No. 28 Tahun 2014.

ANS ;"Kami memahami kewajiban ini, tetapi terkadang merasa aturan ini membebani, terutama saat anggaran besar sudah dialokasikan untuk hal-hal lain."

P ;Bagaimana pandangan EO Anda tentang kewajiban membayar royalti sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014?

ANS ;"Regulasi ini penting, tetapi bagi EO besar, aturan ini sering kali terasa terlalu kaku dan tidak fleksibel, terutama ketika kami harus bergerak cepat.

P ;Bagaimana pandangan Anda tentang regulasi hak cipta di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan industri acara Konser?

ANS ;" Iya, dalam beberapa kasus, kami menggunakan musik tanpa izin resmi, terutama jika musik tersebut sangat populer dan dianggap dapat meningkatkan daya tarik acara."

P ;Apakah EO Anda pernah menggunakan musik tanpa izin dalam acara Konser?

ANS ;"Iya, dalam beberapa kasus, kami menggunakan musik tanpa izin resmi, terutama jika musik tersebut sangat populer dan dianggap dapat meningkatkan daya tarik acara."

P ;Bagaimana EO Anda merencanakan untuk mengurangi potensi pelanggaran hak cipta di masa depan?

ANS ;"Kami mungkin akan mulai lebih serius memperhatikan lisensi musik, tetapi saat ini kami belum melihatnya sebagai prioritas utama, terutama jika risiko hukum masih dianggap kecil."



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624681, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : 1405/Uin.10.1/K/TA.00.01/2/2025  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Organizer Royal projek dan Organizer Level Event  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

NAMA : Ahmad Khasnani  
NIM : 2002026015  
Tempat, Tanggal Lahir : Tambi, 06 Januari 2000  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Semester : VIII(Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mashudi M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Mohammad Farid Fad M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen guna penyusunan skripsi S.1 (Sarjana) Demikian atas perhatian Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 September 2024

Hormat Saya

Ahmad khasnani

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(083842284537) Ahmad Khasnani



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Khasnani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 06-01-2000
3. Alamat
  - RT/RW : 007 /002
  - Kel/Desa : Tambi
  - Kecamatan : Kejajar
4. HP : 082138053050
5. Email : akhasnanikhasnani@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK RA MUSLIMAT NU TAMBI
  - b. MIS MA'ARIF TAMBI
  - c. MTSMA'ARIF KEJAJAR
  - d. SMK NU KEJAJAR
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Al-Madrasatu Al-Islamiyyah Al-Salafiatul Annida'

Wonosobo, 30 Oktober 2024



Ahmad Khasnani  
NIM : 2002026015